



SMA
KEBANGSAAN
SEKOLAH KADER PEMIMPIN
BERASRAMA



PERDUPSIS

PERATURAN KEHIDUPAN SISWA
SMA KEBANGSAAN



LEMBAGA
PERGURUAN
TAMAN TARUNA
KEBANGSAAN



**YAYASAN INSAN CENDEKIA
KALIANDA LAMPUNG INDONESIA
LEMBAGA PERGURUAN TAMAN TARUNA KEBANGSAAN**



PERATURAN KEHIDUPAN SISWA (PERDUPSIS) SMA KEBANGSAAN



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA LEMBAGA PERGURUAN TAMAN TARUNA KEBANGSAAN
NOMOR :
TANGGAL :**

LEMBAGA PERGURUAN TAMAN TARUNA KEBANGSAAN
Jl. Lintas Timur KM 75 Ds.Pisang Kecamatan Penengahan Kalianda Kabupaten
Lampung Selatan Provinsi Lampung

TIDAK DIPERJUALBELIKAN





NOMOR : SKEP/20/V/2021

TENTANG
PERATURAN KEHIDUPAN SISWA
SMA KEBANGSAAN

KEPALA LEMBAGA PERGURUAN TAMAN TARUNA KEBANGSAAN

- Menimbang : 1. Bahwa SMA Kebangsaan bercirikan kenusantaraan dan berasrama penuh, berdasarkan kepada Tri Pusat Pendidikan yang mengembangkan lingkungan sekolah, lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat di SMA Kebangsaan.
2. Bahwa Peraturan Kehidupan Siswa (Perdupsis) merupakan bagian dari pembelajaran dalam pembinaan kehidupan siswa SMA Kebangsaan yang perlu dipahami dan dilaksanakan dalam rangka pembentukan kepribadian siswa sebagai calon pemimpin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999.
3. Akta Pendirian Yayasan Tanggal 13 Februari 2013 No. 50 Notaris Rudi Hartono, SH.M.Kn.
4. Akta Pernyataan keputusan rapat Yayasan ICKLI N0 06 tanggal 27 Februari 2017 notaris Sabria Umar, SH.M.Kn.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan KETUA LPTTK Nomor : Skep/34/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018, tentang Peraturan Urusan Dinas Dalam SMA Kebangsaan Tahun 2018.
2. Surat Keputusan KETUA LPTTK Nomor : Skep/35/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018, tentang Perdupsis SMA Kebangsaan Tahun 2018.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. PERATURAN KEHIDUPAN SISWA SMA KEBANGSAAN
2. Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 12 Juli 2021.

Dengan catatan :

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

- a. Ketua Yayasan Insan Cendekia Kalianda Lampung Indonesia.
- b. Ketua Umum Lembaga Perguruan Taman Taruna Kebangsaan
- c. Kepala SMA Kebangsaan.
- d. Ketua Komite SMA Kebangsaan.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 2021

KETUA UMUM
Lembaga Perguruan
Taman Taruna Kebangsaan

Radityo Egi Pratama, S.T, M.B.A



KATA PENGANTAR

SMA Kebangsaan selanjutnya disingkat SMA KEBANGSAAN adalah sekolah menengah atas berasrama penuh (*boarding school*) bercirikan kenusantaraan yang dirancang guna mengembangkan peserta didik agar memiliki wawasan kebangsaan, kejuangan dan kebudayaan serta memiliki keunggulan komparatif, kompetitif dan distingtif dalam aspek kepribadian, akademis dan kesamaptaan jasmani. SMA KEBANGSAAN sebagai laboratorium toleransi anak bangsa yang diarahkan menjadi tunas-tunas pemimpin masa depan.

Setiap siswa wajib tinggal dalam asrama karena merupakan bagian dari proses pembelajaran. Kehidupan di dalam asrama memberi peluang berkomunikasi secara intensif untuk pengembangan diri. Demikian pula kehidupan di luar asrama akan berpengaruh terhadap pengembangan diri siswa, sehingga perlu pengaturan kehidupan siswa sebagai pedoman untuk menjamin keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan dalam Peraturan Kehidupan Siswa (Perdupsis) SMA Kebangsaan.

Perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berjalan begitu cepat dan dinamis menyebabkan perubahan tata kehidupan dalam masyarakat di segala aspeknya, termasuk aspek pendidikan. Kenyataan ini harus disikapi dengan cerdas dan arif dengan senantiasa mengaktualkan aturan-aturan dalam Perdupsis SMA Kebangsaan.

Perdupsis ini wajib dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh siswa SMA Kebangsaan.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, Amin.

Jakarta, 2022

KETUA UMUM
Lembaga Perguruan
Taman Taruna Kebangsaan

Radityo Egi Pratama, S.T, M.B.



PANCASILA



KETUHANAN YANG MAHA ESA



KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB



PERSATUAN INDONESIA



KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH
HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM
PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN



KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH
RAKYAT INDONESIA



PANCA PRASETYA SISWA SMA KEBANGSAAN

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Memegang teguh Persatuan dan Kesatuan Bangsa, Sumpah Pemuda dan Bhinneka Tunggal Ika serta bersedia menyerahkan seluruh jiwa raga bagi cita-cita dan perjuangan Bangsa Indonesia
4. Menjunjung tinggi Kode Kehormatan Siswa, berkepribadian mandiri, disiplin dan berjiwa merdeka.
5. Berupaya keras untuk berprestasi tinggi, belajar dan berlatih dengan sungguh – sungguh serta di mana pun berada memberikan karya terbaik, bagi masyarakat, bangsa, negara, dan agama.





KODE KEHORMATAN SISWA

1. Menjunjung Tinggi Panca Prasetya Siswa.
2. Hormat dan patuh kepada Orang Tua.
3. Hormat dan patuh kepada pimpinan, guru dan karyawan.
4. Hormat dan patuh kepada pimpinan Negara dan segala peraturan perundangan yang berlaku.
5. Pantang mencontek dan bekerja sama sewaktu ujian.
6. Pantang menipu dan berbohong.
7. Pantang mencuri dan berbuat kriminal.
8. Pantang berkelahi dan bertindak kekerasan.
9. Pantang berbuat asusila dan pornografi.
10. Pantang merokok, minum-minuman keras, mabuk, narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya.



VISI DAN MISI

VISI

Menjadi tempat persemaian terbaik bagi calon pemimpin masa depan yang berwawasan kebangsaan dan mampu memadukan iman ilmu dan amal serta siap bekerja sama saling membantu dalam menciptakan dunia kooperatif, baik di lingkup nasional maupun internasional

MISI

- a. Membentuk kader pemimpin masa depan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME
- b. Membentuk kader pemimpin masa depan yang memiliki jiwa nasionalisme yang berlandaskan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 serta kebinekaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Membentuk kader pemimpin masa depan yang memiliki keunggulan dalam aspek IPTEK, Kepribadian dan Kesamaptaan untuk bekerja sama dalam menciptakan dunia yang kooperatif baik lingkup nasional maupun internasional
- d. Menghasilkan lulusan yang memiliki ikatan almamater kuat dan bermanfaat bagi bangsa, negara dan agama



DAFTAR ISI

COVER.....	i
PERATURAN KEHIDUPAN SISWA SMA KEBANGSAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	v
PANCASILA	vi
PANCA PRASETYA SISWA SMA KEBANGSAAN	vii
KODE KEHORMATAN SISWA.....	viii
VISI DAN MISI.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
Pasal 1 Umum	1
Pasal 2 Maksud dan Tujuan	1
Pasal 3 Dasar	2
Pasal 4 Pengertian dan Definisi	2
BAB II NILAI DAN PRINSIP DASAR	4
Pasal 5 Nilai	4
Pasal 6 Prinsip Dasar	4
BAB III KODE KEHORMATAN DAN KODE ETIK SISWA	5
Pasal 7 Panca Prasetya Siswa SMA Kebangsaan	5
Pasal 8 Kode Kehormatan Siswa	5
Pasal 9 Kode Etik Siswa	6
BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN SISWA.....	7
Pasal 10 Hak Siswa	7
Pasal 10 Kewajiban Siswa	7
BAB V ORGANISASI.....	9
Pasal 12 Organisasi SMA Kebangsaan	9
Pasal 13 Organisasi Kesiswaan.....	12
BAB VI PERATURAN SEKOLAH.....	14
Pasal 14 Tugas Utama	14
Pasal 15 Kegiatan Rutin Terjadwal dan Terprogram	14
Pasal 16 Perlakuan Terhadap Bendera, Lagu Kebangsaan dan Lagu Wajib	15
Pasal 17 Ketentuan Perlakuan Balairung.....	16
Pasal 18 Ketentuan di Gerha.....	16
Pasal 19 Ketentuan Apel Pagi dan Malam	17
Pasal 20 Ketentuan Pengasuhan.....	17
Pasal 21 Ketentuan Kebebasan Mimbar Ajar	18
Pasal 22 Ketentuan Belajar di Kelas	18
Pasal 23 Ketentuan Pelatihan dan Praktikum	20



Pasal 24 Ketentuan Belajar Malam	21
Pasal 25 Ketentuan Kelas Khusus	21
Pasal 26 Kegiatan Keagamaan	22
Pasal 27 Kegiatan Olahraga	22
Pasal 28 Kegiatan Seni Budaya	23
Pasal 29 Kegiatan Ilmiah	23
Pasal 30 Ketentuan Pembebasan dari Pelajaran, Pelatihan dan Tes	23
Pasal 31 Ketentuan Evaluasi Pelajaran	24
Pasal 32 Tindakan yang Merugikan	24
Pasal 33 Peringatan dan Teguran Antar Siswa	25
Pasal 34 Pemberhentian sebagai Siswa	25
Pasal 35 Ketentuan Penghargaan	26
Pasal 36 Pemeliharaan Kebersihan dan Kerapian Lingkungan	26
Pasal 37 Pemeliharaan Kebersihan dan Kerapian Siswa	26
Pasal 38 Larangan Merokok, Minum Minuman Keras Menyalahgunakan NAPZA dan Melanggar Ketentuan Pornografi serta Pornoaksi	27
Pasal 39 Ketentuan Pesiar	27
Pasal 40 Ketentuan Menerima Tamu	28
Pasal 41 Ketentuan Istirahat dan Tidur	29
Pasal 42 Ketentuan Siswa Sakit	30
Pasal 43 Ketentuan Libur, Cuti dan Izin	31
Pasal 44 Ketentuan Berpakaian dan Berpenampilan	31
Pasal 45 Ketentuan Uang dan Barang	34
Pasal 46 Ketentuan Peminjaman atau Penggunaan Media Pelajaran	34
Pasal 47 Ketentuan Perpindahan Tempat	35
Pasal 48 Hubungan Antar Siswa	35
Pasal 49 Hubungan Siswa dengan Sesama Generasi Muda	36
Pasal 50 Hubungan Siswa Dengan Para Pejabat dan Pamong	36
Pasal 51 Kegiatan Sosial Siswa	36
Pasal 52 Ketentuan Penggunaan Komputer dan Internet Sekolah	37
Pasal 53 Ketentuan Penggunaan Laptop	39
Pasal 54 Buku Saku	40
Pasal 55 Malam Keakraban	40
Pasal 56 Kantin dan Mini Market	41
BAB VII TATA CARA DAN TATA KRAMA SISWA	42
Pasal 57 Pedoman Umum	42
Pasal 58 Ketentuan Berbicara	43
Pasal 59 Ketentuan Berkenalan	44
Pasal 60 Ketentuan Berdiri, Berjalan dan Duduk	44



Pasal 61 Ketentuan Mendampingi Tamu Resmi	45
Pasal 62 Ketentuan Bepergian Bersama Orang yang Pantas Dilindungi	46
Pasal 63 Ketentuan Siswa Putra Bepergian Dengan Rekan Putri	46
Pasal 64 Ketentuan Berbelanja	47
Pasal 65 Tata Cara Makan Bersama Di Lingkungan SMA Kebangsaan	47
Pasal 66 Tata Cara Makan di Rumah Makan.....	49
Pasal 67 Tata Cara Makan di Rumah Keluarga	50
Pasal 68 Tata Cara Makan di Perjamuan atau Pesta	50
Pasal 69 Ketentuan Menunggu Kendaraan	51
Pasal 70 Ketentuan Dalam Kendaraan Umum.....	51
Pasal 71 Ketentuan Berkendaraan	52
Pasal 72 Ketentuan Membuat Janji	52
Pasal 73 Ketentuan Pinjam Meminjam	52
Pasal 74 Ketentuan Menulis Surat	53
Pasal 75 Ketentuan Membuat Undangan.....	53
Pasal 76 Ketentuan Menonton	54
Pasal 77 Ketentuan Menelepon dan Menerima Telepon	54
Pasal 78 Ketentuan Bertamu	55
Pasal 79 Ketentuan Mengunjungi Orang Sakit	55
Pasal 80 Ketentuan Melayat.....	56
Pasal 81 Ketentuan Pemakaman dan Ziarah	56
BAB VIII TATA TERTIB SISWA	58
Pasal 82 Waktu dan Tertib Kegiatan	58
Pasal 83 Ketertiban Lingkungan SMA Kebangsaan	58
Pasal 84 Upacara Bendera dan Penghormatan Bendera	59
Pasal 85 Apel	60
Pasal 86 Ketertiban Siswa	62
BAB IX PEMELIHARAAN KESEHATAN	64
Pasal 87 Cakupan Pemeliharaan Kesehatan	64
Pasal 88 Kesehatan Lingkungan	64
Pasal 89 Kesehatan Perorangan	64
Pasal 90 Kesehatan Mental	65
Pasal 91 Laporan Sakit	65
Pasal 92 Pelayanan Kesehatan dan Pengobatan.....	66
Pasal 93 Ketentuan Siswa Rawat Inap atau Operasi	67
BAB X KEHIDUPAN BERMASYARAKATAN	68
Pasal 94 Pengabdian Masyarakat	68
Pasal 95 Hubungan Siswa Dengan Masyarakat	68
Pasal 96 Kegiatan Sosial.....	69



BAB XI PENGHARGAAN, PELANGGARAN DAN SANKSI	70
Pasal 97 Penghargaan	70
PASAL 98 Pelanggaran.....	70
PASAL 99 Sanksi.....	70
Pasal 100 Rehabilitasi.....	74
BAB XII	75
PENUTUP	75
Pasal 101	75
PENJELASAN TENTANG PERATURAN KEHIDUPAN SISWA SMA KEBANGSAAN	76
Lampiran A	89





BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Umum

- (1) Lembaga Perguruan Taman Taruna Kebangsaan disingkat LPTTK, didirikan dalam rangka upaya ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- (2) Dalam mewujudkan partisipasi mencerdaskan kehidupan bangsa, LPTTK membangun dan mengembangkan SMA Kebangsaan berasrama yang dilengkapi perangkat dan fasilitas pendidikan yang mendukung pencapaian tujuan pendidikan. SMA Kebangsaan bertanggung jawab dan berkewajiban merealisasikan cita-cita dan visi Lembaga di jalur pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sesuai ketentuan undang-undang.
- (3) Fungsi SMA Kebangsaan adalah mengembangkan generasi muda Indonesia terpilih untuk menjadi tunas-tunas muda pemimpin bangsa yang sekaligus kader penerus perjuangan bangsa yang memiliki kepribadian yang luhur, pengetahuan yang tinggi, kesegaran jasmani yang baik, serta berwawasan kebangsaan, kejuangan dan kebudayaan. Agar fungsi itu terlaksana maka kehidupan siswa selama mengikuti pendidikan perlu diarahkan dan diatur dalam Peraturan Kehidupan Siswa disingkat Perdupsis dan disusun berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

- (1) Perdupsis ini disusun dengan maksud memberikan gambaran tentang ketentuan-ketentuan bagi seluruh siswa SMA Kebangsaan dalam menjalankan kegiatan sekolah.
- (2) Perdupsis ini bertujuan untuk dijadikan pedoman bagi seluruh siswa dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari baik di dalam maupun di luar kampus SMA Kebangsaan.



Pasal 3 **Dasar**

- (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pasal 4 **Pengertian dan Definisi**

- (1) Peraturan adalah petunjuk, kaidah, ketentuan yang dibuat untuk mengatur.
- (2) Nilai adalah alat yang menunjukkan alasan dasar bahwa “cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan”. Nilai memuat elemen pertimbangan yang membawa ide-ide seorang individu mengenai hal-hal yang benar, baik atau diinginkan.
- (3) Prinsip Dasar adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang/kelompok sebagai pedoman untuk berpikir atau bertindak.
- (4) Kode Kehormatan adalah suatu norma (aturan) yang menjadi ukuran kesadaran mengenai akhlak (budi pekerti) yang tersimpan dalam hati seseorang yang menyadari harga dirinya.
- (5) Kode Etik adalah suatu sistem norma, nilai dan juga aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional.
- (6) Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir.
- (7) Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan.
- (8) Organisasi adalah suatu tempat atau wadah orang-orang untuk berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terpimpin dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, sarana prasarana, data dan lain-lain yang digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi.
- (9) Kegiatan Rutin Terjadwal adalah kegiatan keseharian siswa yang harus diikuti oleh seluruh siswa dari bangun tidur sampai tidur kembali.



- (10) Kegiatan Rutin Terprogram adalah kegiatan yang direncanakan oleh sekolah untuk mewadahi peminatan siswa.
- (11) Kegiatan Non Rutin adalah kegiatan yang dilaksanakan sewaktu- waktu sesuai kebutuhan.
- (12) Tata Cara adalah suatu cara yang ditempuh untuk mengatur sebuah kegiatan agar terlaksana dengan baik sesuai norma.
- (13) Tata Krama adalah norma atau sebuah kebiasaan yang mengatur sikap sopan dan santun dan disepakati oleh lingkungan.
- (14) Tata Tertib adalah peraturan yang telah disepakati oleh suatu institusi yang harus ditaati oleh warganya, apabila dilanggar akan diberikan sanksi.
- (15) Kehidupan Kemasyarakatan adalah tata krama pergaulan sekelompok individu atau orang yang saling tergantung satu sama lain dan hidup bersama dalam satu komunitas, di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.
- (16) Pengabdian Masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun.
- (17) Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika mereka mencapai prestasi bidang tertentu.
- (18) Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat.
- (19) Sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh institusi atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok.
- (20) Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya karena kekeliruan mengenai orangnya atau sanksi yang diterapkan.



BAB II

NILAI DAN PRINSIP DASAR

Pasal 5

Nilai

Nilai yang menjadi acuan Siswa SMA Kebangsaan, pada dasarnya untuk menentukan arah, pemikiran, tindakan dan tingkah laku siswa dalam melaksanakan kegiatan, adapun nilai tersebut adalah:

- (1) Nilai Keimanan dan Ketakwaan.
- (2) Nilai Kemanusiaan dan Keadilan.
- (3) Nilai Kehormatan, Kejujuran dan Kebenaran.
- (4) Nilai Loyalitas, Disiplin dan Tanggung Jawab.

Pasal 6

Prinsip Dasar

- (1) Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjalankan segala perintah-Nya serta menjauhi segala larangan-Nya.
- (2) Kesadaran dalam berpikir, bersikap dan berperilaku menegakkan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia serta keadilan.
- (3) Dalam berpikir, bersikap dan berperilaku senantiasa menjaga kehormatan, kejujuran dan menjunjung tinggi kebenaran.
- (4) Patuh dan setia kepada setiap arahan, petunjuk dan perintah pemimpin/atasan, bersikap dan bertindak disiplin seperti disiplin waktu, disiplin menegakkan aturan, disiplin menjalankan ibadah dan disiplin mengontrol perilaku serta berani menanggung risiko atas tindakan dan ucapan, memenuhi kewajiban diri dan mengemban kepercayaan orang lain atau dapat dipercaya.



BAB III

KODE KEHORMATAN DAN KODE ETIK SISWA

Pasal 7

Panca Prasetya Siswa SMA Kebangsaan

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Memegang teguh Persatuan dan Kesatuan Bangsa, Sumpah Pemuda dan Bhinneka Tunggal Ika serta bersedia menyerahkan seluruh jiwa raga bagi cita-cita dan perjuangan Bangsa Indonesia
4. Menjunjung tinggi Kode Kehormatan Siswa, berkepribadian mandiri, disiplin dan berjiwa merdeka.
5. Berupaya keras untuk berprestasi tinggi, belajar dan berlatih dengan sungguh – sungguh serta di mana pun berada memberikan karya terbaik, bagi masyarakat, bangsa, negara, dan agama.

Pasal 8

Kode Kehormatan Siswa

Kode Kehormatan Siswa terdiri atas 10 (sepuluh) butir sebagai berikut:

1. Menjunjung Tinggi Panca Prasetya Siswa.
2. Hormat dan patuh kepada Orang Tua.
3. Hormat dan patuh kepada pimpinan, guru dan karyawan.
4. Hormat dan patuh kepada pimpinan Negara dan segala peraturan perundangan yang berlaku.
5. Pantang mencontek dan bekerja sama sewaktu ujian.
6. Pantang menipu dan berbohong.
7. Pantang mencuri dan berbuat kriminal.
8. Pantang berkelahi dan bertindak kekerasan.
9. Pantang berbuat asusila dan pornografi.
10. Pantang merokok, minum-minuman keras, mabuk, narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya.



Pasal 9 **Kode Etik Siswa**

- (1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut.
- (2) Menghormati pamong, abang, kakak, sesama siswa dan menyayangi adik kelas.
- (3) Menjaga kewibawaan dan nama baik sekolah
- (4) Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan atau bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.
- (5) Mengikuti proses pembelajaran dengan menjunjung tinggi aturan yang berlaku.
- (6) Memelihara kerukunan dalam kehidupan untuk mewujudkan harmoni sosial.
- (7) Menjaga dan memelihara sarana prasarana, kebersihan dan ketertiban, keindahan, keamanan dan kenyamanan sekolah.
- (8) Mencintai lingkungan, masyarakat, bangsa dan negara.



BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN SISWA

Pasal 10

Hak Siswa

- (1) Siswa SMA Kebangsaan berhak mendapatkan pembelajaran, pelatihan, pengasuhan sesuai ketentuan.
- (2) Selama dalam pendidikan, siswa berhak menerima fasilitas sarana dan prasarana, mendapat perlengkapan sekolah, perlengkapan sesuai dengan ketentuan.
- (3) Siswa berhak mendapat pelayanan kesehatan sesuai ketentuan.
- (4) Siswa berhak mendapatkan izin, pesiar, libur dan cuti yang diatur sesuai ketentuan.
- (5) Siswa berhak mengikuti lomba sesuai dengan kemampuan dan mendapatkan pembinaan (pelatihan dan pendampingan) untuk meningkatkan kemampuan sesuai lomba yang diikuti.
- (6) Siswa berhak mendapatkan penghargaan atas pencapaian prestasi bidang tertentu sesuai ketentuan.
- (7) Selama dalam pendidikan, siswa berhak mendapat perlindungan keselamatan dan keamanan sesuai dengan ketentuan.

Pasal 10

Kewajiban Siswa

- (1) Siswa dengan sadar dan penuh rasa tanggung jawab wajib menaati semua ketentuan, peraturan dan prosedur yang ditetapkan oleh lembaga atau sekolah.
- (2) Siswa wajib memelihara peralatan dan perlengkapan yang diberikan sekolah, apabila menghilangkan atau merusakkannya, wajib melapor kepada Pamong Jaga, Wali Kelas, Wali Gerha atau petugas yang bertanggung jawab dan mengganti atau membayar ganti rugi atas inventaris yang rusak atau hilang.
- (3) Siswa wajib membayar iuran sekolah tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.



- (4) Siswa wajib membayar iuran OSIS dan uang kegiatan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Siswa yang tidak membayar BOP lebih dari 3 bulan, akan dikembalikan ke orang tua dengan tahapan :
 - a. Orang tua diberi peringatan tertulis dari sekolah.
 - b. Sekolah melakukan kunjungan ke kediaman siswa
 - c. Dikembalikan kepada orang tua.
- (6) Siswa wajib turut menjaga ketertiban lingkungan SMA Kebangsaan.





BAB V

ORGANISASI

Pasal 12

Organisasi SMA Kebangsaan

Organisasi SMA Kebangsaan disusun tersendiri dalam ketentuan LPTTK.

Pejabat Organisasi SMA Kebangsaan :

- (1) Kepala Sekolah disingkat Kasek adalah pejabat tertinggi yang memegang pimpinan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, mengintegrasikan potensi/ sumber daya sekolah dan pengembangan umum pendidikan maupun kehidupan di SMA Kebangsaan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Ka LPTTK
- (2) Wakil Kepala Sekolah Pendidikan disingkat Wakasekdik adalah P3 yang berfungsi sebagai pembantu Kasek yang bertugas dan bertanggung jawab dibidang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan Pendidikan sesuai dengan kurikulum pendidikan nasional dan mengkoordinasikan operasionalisasi kurikulum khusus SMA Kebangsaan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kasek.
- (3) Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Asrama Pembinaan dan Pengasuhan disingkat Wakaseksismabinsuh adalah P3 yang berfungsi sebagai pembantu Kasek bertugas dan bertanggung jawab dibidang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan pembinaan dan pengasuhan siswa, kehidupan berasrama serta pelaksanaan kegiatan kurikulum khusus, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kasek.
- (4) Wakil Kepala Sekolah Humas disingkat Wakasekhumas adalah pamong yang berfungsi sebagai pembantu kasek dibidang kehumasan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Wakasekhumas bertanggung jawab kepada Kasek.
- (5) Wakil Kepala Sekolah Sarana Prasarana disingkat Wakaseksarpras, adalah pamong yang berfungsi sebagai pembantu Kasek dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program kerja bidang sarana dan prasarana, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Wakaseksarpras bertanggung jawab kepada Kasek.



- (6) Sekretaris sekolah, adalah pamong yang berfungsi sebagai pembantu kasek. Sekretaris sekolah memiliki tugas pokok yaitu memimpin satuan unit kerja bidang kesekretariatan umum, pengamanan, ketertiban, kebersihan, pelayanan dan kegiatan rumah tangga. Sekretaris sekolah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kasek.
- (7) Bendahara sekolah, adalah pamong yang berfungsi sebagai pembantu Kasek yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan sekolah.
- (8) Kepala Sekretariat Umum disingkat Kasetum adalah pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab dibidang pelaksanaan administrasi umum sekolah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kasetum bertanggung jawab kepada Kasek.
- (9) Kepala Infolahta adalah Kepala Informasi dan Pengolahan Data yang bertugas terhadap operasional perangkat keras, jaringan komunikasi data dan perangkat lunak sistem maupun aplikasi serta pelatihan terhadap personel di lingkungan SMA Kebangsaan untuk menguasai dan menyesuaikan terhadap perkembangan teknologi informasi bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (10) Kepala Badan Penjaminan Mutu disingkat Kabagjamintu adalah pejabat setingkat Wakasek yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap mutu/kualitas pamong, *input*, pengajaran/ pengasuhan, *output*, dan akreditasi institusi serta buku petunjuk yang diperlukan di lingkungan SMA Kebangsaan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kabagjamintu bertanggung jawab kepada Kasek
- (11) Kepala Bagian disingkat Kabag, adalah pembantu Wakasek yang bertugas dan bertanggung jawab sesuai tupoksi.
- (12) Kepala Bagian Pengajaran disingkat Kabagjar, adalah P3 Senior yang berfungsi sebagai pembantu Wakasekdik dengan Tugas pokok Menyusun kalender akademik (Kaldik), mengidentifikasi dan menerapkan standar isi, standar kompetensi lulusan (SKL), kompetensi inti (KI), kompetensi dasar (KD) pembelajaran dan kurikulum khusus (KK), dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kabagjar bertanggung jawab kepada wakasekdik.
- (13) Kepala Bagian Kesiswaan disingkat Kabagsis, adalah P3 yang berfungsi sebagai pembantu Wakaseksismabinsuh dengan tugas pokok melaksanakan kegiatan selama pelaksanaan KBM dan kegiatan ekstrakurikuler baik di dalam maupun di luar sekolah, dan secara otomatis menjadi Pembina OSIS, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kabagsis bertanggung jawab kepada Wakaseksismabinsuh.



- (14) Kepala Bagian Asrama (Kabag Asrama) adalah pembantu Wakaseksismabinsuh yang bertugas dan bertanggung jawab mengkoordinasikan tugas-tugas pamong graha dan kegiatan keasramaan.
- (15) Kepala Bagian Pelatihan / Bela Negara disingkat Kabaglat / BN merupakan pembantu Wakaseksismabinsuh dibidang Pelatihan / Bela Negara, dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Wakaseksismabinsuh.
- (16) Kepala Bagian Fasilitas Pengajaran disingkat Kabagfasjar, adalah Pamong yang berfungsi sebagai pembantu Wakasekdik dalam menyiapkan fasilitas pengajaran dan inventarisasi fasilitas pengajaran, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada wakasekdik.
- (17) Kepala Mimbar Ajar disingkat Ka Mimbar, adalah P3 yang berfungsi sebagai pembantu kabagjar dalam mengkoordinasikan kegiatan mimbar utamanya dalam mengintegrasikan silabus antar mimbar, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Ka Mimbar bertanggung jawab kepada wakasekdik.
- (18) Kepala Bimbingan Konseling atau disingkat Ka BK, adalah P3 yang berfungsi sebagai pembantu Wakaseksismabinsuh yang bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan bimbingan konseling siswa baik akademik dan non akademik, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Wakaseksismabinsuh.
- (19) Kepala Bagian Sarana Prasarana disingkat Kabagsarpras adalah pejabat yang bertanggung jawab atas segala perlengkapan, alat peralatan dan barang-barang yang berada di dalam gudang serta memperhatikan pemeliharaan, kelengkapan, kondisi dan pengaturannya.
- (20) Kepala Bagian Personalia disingkat Kabag Pers adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap administrasi dan pembinaan personel pamong dan siswa SMA Kebangsaan.
- (21) Kepala Unit Kesehatan Sekolah atau disingkat Ka UKS, adalah pembantu Wakaseksismabinsuh yang bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan pelayanan kesehatan terhadap seluruh warga sekolah.
- (22) Pamong Pengajar Pengasuh disingkat P3, adalah pamong yang tinggal di dalam kampus, bertugas dan bertanggung jawab kepada Kasek dalam pelaksanaan kegiatan pengajaran sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya serta melaksanakan kegiatan pengasuhan dan pelatihan siswa.



- (23) Pamong Pengajar disingkat P2, adalah pamong yang bertugas dan bertanggung jawab kepada Kasek dalam melaksanakan kegiatan pengajaran sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya.
- (24) Pamong Administrasi disingkat PA, adalah pamong yang berfungsi sebagai pembantu Sekretaris Sekolah yang bertugas dibidang administrasi dan pelayanan sekolah, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Sekolah
- (25) Mimbar Ajar adalah kelompok P3 dan P2 yang mengampu mata pelajaran yang sejenis atau saling berkaitan dengan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran mata pelajarannya, di bawah koordinasi P3 yang ditunjuk.
- (26) Wali Gerha adalah P3 yang berfungsi sebagai pembantu kabag kesiswaan dalam melaksana tugas pembinaan dan pengasuhan serta penegakan disiplin siswa. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wali gerha bersinergi dengan pamong gerha, dan bertanggung jawab kepada Wakaseksismabinsuh.
- (27) Kepala Wali Kelas disingkat Ka Wali Kelas, adalah pembantu Wakasekdik yang bertugas dan bertanggung jawab mengkoordinasikan tugas-tugas Wali Kelas.
- (28) Wali Kelas adalah P3 sebagai pembantu Kepala Wali Kelas yang bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pembelajaran, memantau dan mengendalikan perkembangan akademik di kelas ampuannya dengan koordinator Wali Kelas yang ditunjuk.

Pasal 13 **Organisasi Kesiswaan**

- (1) OSIS adalah satu-satunya organisasi siswa di sekolah yang dibentuk untuk memupuk, melatih dan mengembangkan potensi kepemimpinan siswa.
- (2) MPK adalah Majelis Perwakilan Kelas yang bertugas melaksanakan pemilihan pengurus OSIS dan pengawasan terhadap kinerja pengurus OSIS.
- (3) Persyaratan menjadi pengurus OSIS serta proses dan tata cara pemilihan pengurus OSIS disusun oleh pembina OSIS bersama- sama dengan pengurus MPK selanjutnya disahkan oleh Kepala Sekolah.
- (4) Pemilihan Pengurus OSIS dan MPK dilaksanakan secara langsung dan terbuka



oleh siswa dan kepengurusannya disahkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah.

(5) Pejabat Organisasi Kesiswaan :

- a. Ketua MPK adalah siswa yang bertugas sebagai pimpinan dan mengkoordinasikan Perwakilan Kelas dalam pengawasan kerja OSIS serta menampung aspirasi siswa.
- b. Ketua OSIS adalah siswa yang bertugas dan bertanggung jawab sebagai pimpinan OSIS.





BAB VI PERATURAN SEKOLAH

Pasal 14 Tugas Utama

Tugas utama setiap siswa adalah belajar dan selama mengikuti pendidikan di SMA Kebangsaan, wajib mengikuti seluruh kegiatan yang ditentukan oleh Sekolah.

Pasal 15 Kegiatan Rutin Terjadwal dan Terprogram

(1) Kegiatan Rutin Terjadwal.

- a. Bangun pagi.
- b. Ibadah.
- c. Giat Gerha.
- d. Olahraga pagi.
- e. Makan pagi.
- f. Apel pagi.
- g. Kegiatan pembelajaran.
- h. Makan siang.
- i. Kegiatan ekstrakurikuler.
- j. Olahraga mandiri
- k. Makan malam.
- l. Belajar malam.
- m. Apel malam.
- n. Istirahat malam.

(2) Kegiatan Terprogram.

- a. Ekstrakurikuler Wajib :
 - i. Pidato.
 - ii. Diskusi.
 - iii. Bela diri.
 - iv. Pramuka.
 - v. Praktikum.
- b. Ekstrakurikuler Pilihan :
 - i. Kesenian.
 - ii. Olahraga.
 - iii. Kerohanian.



- (3) Kegiatan Terproyek.
- a. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
 - b. Pendidikan Dasar Kedisiplinan dan Kepemimpinan (PDK).
 - c. Napak Tilas RPRI.
 - d. Karya Wisata.
 - e. Jumpa Tokoh.
 - f. Persami.
 - g. Tradisi Pengibaran dan Penurunan Bendera Angkatan.
 - h. Tradisi ziarah makam pahlawan Radin Intan II
 - i. Prasetya Alumni.
 - j. *Kebangsaan Annual Festival and High School Competition (KALEIDOSCOPE)*
 - k. Gebyar Kemerdekaan Kebangsaan (GARKASA)
 - l. Lomba Karya Inovasi Pelajar (LKIP).
 - m. Lomba Matematika, Sains, Bahasa Inggris (MSI).
 - n. Latihan Kemasyarakatan Peduli Lingkungan (LKPL).
 - o. Peringatan Hari Besar Nasional.
 - p. Peringatan Hari Besar Agama.
 - q. Dan Lain-Lain

Pasal 16

Perlakuan Terhadap Bendera, Lagu Kebangsaan dan Lagu Wajib

- (1) Pada saat penaikan dan penurunan Bendera Merah Putih, setiap siswa yang berada di luar ruangan berdiri sikap sempurna menghadap bendera dan memberikan penghormatan dan siswa yang berada di dalam ruangan menghentikan kegiatan dan mengambil sikap sempurna.
- (2) Siswa wajib menguasai lagu dan syair Lagu Kebangsaan Indonesia Raya serta menunjukkan sikap hormat dan khidmat pada saat menyanyikannya.
- (3) Siswa wajib menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya pada pukul 07.00 WIB dengan sikap sempurna.
- (4) Siswa wajib menguasai lagu dan syair Mars dan Hymne SMA Kebangsaan.
- (5) Siswa wajib mengambil sikap sempurna pada saat penaikan/penurunan Bendera Merah Putih di mana pun berada.



Pasal 17

Ketentuan Perlakuan Balairung

- (1) Siswa wajib menjaga kebersihan dan kerapian baik di dalam maupun di sekitar Balairung.
- (2) Siswa dilarang melintas atau melakukan kegiatan lainnya di dalam Balairung di luar kegiatan resmi sekolah.
- (3) Siswa dalam persiapan Apel Pagi menuju Pelataran Balairung, wajib melaksanakan langkah tegap dengan hormat kanan

Pasal 18

Ketentuan di Gerha

- (1) Siswa wajib menjaga kebersihan, ketertiban dan kerapian di luar maupun di dalam Gerha.
- (2) Siswa bertanggung jawab atas keamanan Gerha.
- (3) Siswa bertanggung jawab atas kebersihan kamar mandi dan toilet serta tempat cuci pakaian.
- (4) Siswa wajib mengatur pakaian dan alat perlengkapan siswa sesuai ketentuan yang telah ditetapkan sekolah (keterangan gambar pada lampiran).
- (5) Siswa dilarang :
 - a. Bermain musik di saat jam istirahat malam.
 - b. Mengotori, menggunakan tempat tidur untuk dua orang atau lebih.
 - c. Membawa setrika di luar ketentuan yang disediakan.
 - d. Membawa alat masak atau alat yang dapat digunakan untuk memasak.
 - e. Membawa senjata api, senjata/benda tajam atau alat sejenisnya.
 - f. Membawa dan memasang poster atau gambar dinding di dalam Gerha.
- (6) Siswa yang sakit tidak bisa mengikuti kegiatan, dilarang tinggal di Gerha, harus rawat inap di Poliklinik kecuali seizin Tenaga Kesehatan untuk istirahat di Gerha.
- (7) Siswa hanya diizinkan membawa makanan ringan dan harus habis maksimal 1 malam.



- (8) Kepala Wali Gerha, Wali Gerha dan Pamong Gerha serta Pamong Jaga Gerha bertanggung jawab atas kebersihan, ketertiban, kerapian dan keamanan Gerha.

Pasal 19
Ketentuan Apel Pagi dan Malam

- (1) Pada saat apel, siswa berpakaian lengkap sesuai dengan ketentuan sekolah.
- (2) Siswa yang tidak mengikuti apel, wajib melapor kepada Ketua Gerha.
- (3) Siswa dilarang berbicara sewaktu apel.
- (4) Sebelum laporan jumlah personel, Ketua Gerha memeriksa kerapian pakaian siswa dalam barisan.
- (5) Ketua Gerha melaporkan dan menyerahkan buku laporan apel kepada Pamong piket Gerha.
- (6) Ketentuan tentang pelaksanaan apel diatur tersendiri oleh sekolah.

Pasal 20
Ketentuan Pengasuhan

- (1) Kegiatan pengasuhan meliputi pengembangan mental, inteligensia dan jasmani yang dilaksanakan secara simultan dan terintegrasi.
- (2) Siswa wajib aktif mengikuti kegiatan pengasuhan, meliputi :
 - a. Pembinaan kehidupan mental, ideologi, berbangsa, bernegara, dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Pembinaan kepemimpinan untuk mengembangkan potensi kepemimpinan siswa melalui penugasan sebagai Ketua kelas, pemimpin apel dan senam, petugas upacara atau penugasan perorangan lainnya.
 - c. Kegiatan dalam rangka membina persahabatan yang sehat dan dinamis untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan, kebangsaan, rasa tanggung jawab, menumbuhkan kepemimpinan, tradisi dan kemampuan berorganisasi serta aspek-aspek kepribadian lain yang berhubungan dengan kehidupan siswa.
 - d. Pembinaan kepribadian untuk menghayati wawasan kebangsaan, kejuangan dan kebudayaan dalam semua kegiatan pengasuhan dan pelatihan.



- e. Pembinaan Bela Negara melalui kegiatan pengenalan dan pengembangan kesadaran Bela Negara sesuai Kurikulum Khusus.
 - f. Pembinaan keterampilan olah raga dan kesehatan jasmani melalui kegiatan pengembangan dan pemeliharaan kesehatan, kemampuan olahraga dan mengukir prestasi, serta kesamaptaan jasmani.
 - g. Pembinaan motivasi belajar dan olah pikir melalui kegiatan pengembangan dan pemupukan kreativitas, perhatian terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi serta semangat berprestasi.
- (3) Pengawasan dan pengendalian pengasuhan dilakukan oleh Kepala Sekolah, meliputi siswa peserta, macam kegiatan, pengembangan kegiatan dan pembinaan pengasuhan.

Pasal 21 **Ketentuan Kebebasan Mimbar Ajar**

- (1) Sekolah memberi kebebasan mimbar kepada siswa, untuk mengajukan pertanyaan kepada pamong yang sedang mengajar atau pemateri saat pelajaran atau pemberian materi berlangsung.
- (2) Setiap pembelajaran atau pemberian materi, kepada siswa berlaku Kebijakan *Non-Attribution* yaitu ketentuan tidak boleh menyebarkan atau memberitakan materi pelajaran kepada pihak lain di luar SMA Kebangsaan.
- (3) Hak penyebaran atau pemberitaan materi pelajaran ke pihak lain di luar SMA Kebangsaan berada pada Pamong Pengajar Pengasuh materi pelajaran dan atas izin Kepala Sekolah, sedangkan hak penyebaran atau pemberitaan materi berada pada Pemateri.

Pasal 22 **Ketentuan Belajar di Kelas**

- (1) Siswa wajib secara aktif mengikuti setiap pelajaran di kelas dan selalu menjaga serta memelihara ketenangan, ketertiban dan kedisiplinan.
- (2) Setiap kelas dipimpin oleh seorang Ketua Kelas yang ditunjuk selama satu minggu dan dibantu oleh beberapa siswa yang bertugas. Serah terima jabatan Ketua Kelas dilaksanakan setiap hari Sabtu siang dan dilaporkan kepada Wali Kelas.
- (3) Setiap masuk dan keluar kelas, siswa wajib melakukan penghormatan kepada Bendera Merah Putih di dalam ruang kelas.



- (4) Tugas dan tanggung jawab Ketua Kelas.
 - a. Menyiapkan kelas, 5 menit sebelum waktu pelajaran dimulai semua siswa harus sudah ada di kelas.
 - b. Menyiapkan buku absen, buku agenda kelas, alat tulis dan alat pelajaran serta menyerahkan kembali kepada Bagian Pengajaran setelah pelajaran selesai.
 - c. Bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kerapihan kelas setelah selesai KBM
 - d. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Kelas bertanggung jawab kepada Wali Kelas.

- (5) Tata cara sebelum memulai pelajaran.
 - a. Ketua Kelas menyiapkan siswa.
 - b. Ketua Kelas memberikan penghormatan kepada Pamong yang akan mengajar dan setelah dibalas menyampaikan laporan.
 - c. Setelah menyampaikan laporan, langsung balik kanan tanpa memberikan penghormatan lagi dan selanjutnya mengistirahatkan siswa untuk menerima pelajaran.
 - d. Sebelum jam pelajaran pertama dimulai, dilakukan doa bersama yang dipimpin oleh Ketua Kelas.
 - e. Untuk mengikuti mata pelajaran yang berbeda, Ketua Kelas melaksanakan kegiatan seperti di atas.

- (6) Tata cara setelah selesai pelajaran.
 - a. Ketua Kelas menyiapkan kelas, kemudian menyampaikan laporan kepada Pamong yang selesai mengajar tanpa didahului penghormatan.
 - b. Selesai laporan, Ketua Kelas menyampaikan penghormatan kemudian kelas dapat diistirahatkan kembali.
 - c. Setelah jam pelajaran terakhir ditutup, dilakukan doa bersama dipimpin oleh Ketua Kelas dan selanjutnya Ketua Kelas membubarkan kelas.
 - d. Setiap akhir mata pelajaran yang berbeda, Ketua Kelas melaksanakan kegiatan seperti di atas.

- (7) Tugas dan tanggung jawab Pembantu Ketua Kelas.
 - a. Bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapihan kelas meliputi bendera, lantai, dinding, meja, kursi dan papan tulis.
 - b. Menyiapkan sarana dan prasarana kelas.
 - c. Bertanggung jawab terhadap absensi kelas.



- d. Dalam melaksanakan tugasnya, Pembantu Ketua Kelas bertanggung jawab kepada Ketua Kelas.
- (8) Siswa tidak dibenarkan untuk memotong pertanyaan atau jawaban siswa yang mendapat giliran berbicara.
- (9) Pada waktu siswa mengikuti pelajaran dalam kelas gabungan, apabila mengajukan pertanyaan atau menjawab, mengacungkan tangan, mengambil sikap berdiri dan menyebut nama dan kelasnya.
- (10) Siswa yang datang terlambat wajib melapor kepada Pamong yang sedang mengajar sebelum mengambil tempat.
- (11) Siswa yang meninggalkan ruang kelas sewaktu pelajaran sedang berlangsung, harus meminta izin kepada pamong yang sedang mengajar di kelas tersebut.
- (12) Ketentuan tersebut Ayat (9) s.d. (11), berlaku dalam kegiatan belajar mengajar dalam kelas atau kelas gabungan, bagi siswa dilarang meninggalkan ruangan sebelum acara selesai, kecuali ada keperluan lain atau seizin Pamong Pengawas.
- (13) Gerakan pemindahan kelas dan tempat pelatihan atau praktek harus dilakukan dengan cepat dan teratur dipimpin oleh Ketua Kelas.
- (14) Apabila dalam waktu 5 menit setelah waktu jam pelajaran atau pelatihan yang ditentukan dimulai dan Pamong yang akan mengajar belum hadir, maka Ketua Kelas wajib segera melapor kepada Pamong Piket

Pasal 23 **Ketentuan Pelatihan dan Praktikum**

- (1) Dalam pelatihan dan praktikum, siswa harus memahami dan menaati tata tertib dan petunjuk yang disampaikan oleh pamong yang sedang mengajar atau Petugas Laboratorium.
- (2) Selama mengikuti pelatihan atau praktikum siswa wajib menaati semua ketentuan tentang penggunaan alat, bahan dan sarana pelatihan, maupun laboratorium.
- (3) Siswa harus memperhatikan cara penanggulangan dalam menghadapi kecelakaan ringan maupun pencegahan terhadap bahaya kebakaran atau keracunan yang mungkin terjadi di laboratorium.



- (4) Siswa dilarang bersikap ceroboh atau bersenda gurau di ruangan laboratorium atau tempat kegiatan yang dapat mengakibatkan kecelakaan.

Pasal 24 **Ketentuan Belajar Malam**

- (1) Siswa melaksanakan belajar malam, pukul 19.30 sampai dengan 21.30 WIB pada hari Minggu sampai dengan Jumat.
- (2) Tempat belajar malam bagi siswa dilakukan di kelas, dengan memakai seragam sekolah.
- (3) Jika siswa keluar kelas harus seizin pamong yang sedang mengajar.
- (4) Siswa diizinkan menambah kegiatan belajar mandiri sesuai waktu yang ditetapkan :
 - a. Setelah apel malam sampai dengan pukul 24.00 WIB.
 - b. Mulai pukul 03.00 WIB sampai waktu bangun pagi.
- (5) Tempat belajar mandiri tambahan bagi siswa dilakukan di Gerha masing-masing.
- (6) Pada waktu belajar malam, setiap siswa harus menjaga ketenangan, ketertiban dan kebersihan ruang belajar masing-masing.
- (7) Pada waktu belajar malam pukul 19.30 sampai 21.30 WIB, seluruh lampu di Gerha dipadamkan dan tidak ada siswa satupun berada di Gerha.

Pasal 25 **Ketentuan Kelas Khusus**

- (1) Siswa yang memperoleh nilai mata pelajaran di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah, wajib mengikuti program kelas khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Siswa yang telah memperoleh nilai mata pelajaran di atas nilai minimal, dapat mengikuti program kelas khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan kelas khusus diatur oleh sekolah meliputi waktu, tempat, siswa peserta dan P3 serta ketentuan lainnya.



- (4) Gerha tidak digunakan untuk pelaksanaan kelas khusus.
- (5) Kegiatan program kelas khusus disertai kewajiban siswa mengisi buku aktivitas siswa (diatur tersendiri).
- (6) Kelas khusus adalah kelas yang disesuaikan dengan mata pelajaran.

Pasal 26 **Kegiatan Keagamaan**

- (1) Setiap siswa wajib secara aktif melaksanakan ibadah menurut agama masing-masing, baik secara perorangan maupun bersama-sama.
- (2) Di samping kegiatan sehari-hari secara perorangan, siswa dibimbing melalui kegiatan pengajaran atau ceramah agama yang diselenggarakan oleh Sekolah.
- (3) Pelaksanaan ibadah dan peringatan hari besar keagamaan diselenggarakan oleh OSIS atau melalui kepanitaan yang ditunjuk di bawah pembinaan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan.
- (4) Pelaksanaan kegiatan keagamaan di dalam SMA Kebangsaan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip kerukunan hidup umat beragama.

Pasal 27 **Kegiatan Olahraga**

- (1) Setiap siswa wajib mengikuti kegiatan olahraga pagi dan olahraga mandiri disore hari, serta wajib mengikuti minimal satu cabang selain bela diri yang menjadi keharusan bagi setiap siswa.
- (2) Siswa wajib mengikuti kegiatan olahraga pagi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan olahraga, siswa wajib berpakaian olahraga sesuai ketentuan.
- (4) Jadwal kegiatan olahraga siswa diatur sekolah.
- (5) Siswa diizinkan untuk tidak mengikuti kegiatan olahraga berdasarkan surat keterangan dokter.



Pasal 28 **Kegiatan Seni Budaya**

- (1) Cabang kesenian meliputi seni tari, seni musik, seni drama, seni sastra, seni lukis, dan seni rupa.
- (2) Setiap siswa wajib mengikuti kegiatan kesenian, minimal dalam satu cabang sesuai minatnya, seperti seni tari, seni musik, seni drama, seni sastra dan seni lainnya.
- (3) Pilihan kesenian sesuai dengan cabang kesenian yang disediakan oleh sekolah.

Pasal 29 **Kegiatan Ilmiah**

Siswa diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan Ilmiah dalam rangka mengembangkan bakat dan kreativitasnya dibidang keilmuan sesuai minatnya :

- (1) Kelompok Karya Ilmiah Remaja
- (2) Robotika
- (3) Aeromodeling
- (4) Fotografi
- (5) Green Life dan lain-lain.

Pasal 30 **Ketentuan Pembebasan dari Pelajaran, Pelatihan dan Tes**

- (1) Jika siswa istirahat sakit atas izin dokter atau bertugas untuk mewakili sekolah di luar lingkungan SMA Kebangsaan, siswa dapat tidak mengikuti kegiatan belajar dan atau pelatihan setelah mendapat persetujuan Kepala Sekolah.
- (2) Siswa yang sedang mempersiapkan diri mengikuti perlombaaan setingkat kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional.
- (3) Siswa sedang mengikuti kegiatan pertukaran pelajar setingkat nasional dan internasional.
- (4) Siswa yang terlibat dalam kegiatan besar SMA Kebangsaan.
- (5) Siswa yang mendapatkan surat perintah tugas (SPT) dari Kepala SMA Kebangsaan.



- (6) Siswa yang tidak mengikuti pelajaran, harus mempelajari sendiri pelajaran yang tidak diikutinya dengan cara belajar mandiri, bertanya kepada teman atau Pamong Pengajar Pengasuh.
- (7) Siswa yang terpaksa meninggalkan tes pada jadwal yang ditentukan, wajib melaksanakan tes susulan sesuai dengan waktu yang ditentukan sekolah, kecuali siswa dalam pembinaan dan pelatihan lomba yang diselenggarakan secara berjenjang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sesuai dengan ketentuan yang berlaku meliputi:
 - a. Kompetisi Sains Nasional (KSN)
 - b. Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN)
 - c. Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
 - d. Pertukaran Pelajar antar Negara (PPAN)
- (8) Siswa yang mendapatkan nilai kurang dari KKM wajib mengikuti kegiatan pembelajaran remedial dan tes remedial dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan sekolah.

Pasal 31 **Ketentuan Evaluasi Pelajaran**

- (1) Evaluasi akhir pelajaran berupa tes akademik, tes kesamaptan jasmani dan tes kepribadian yang diselenggarakan oleh Sekolah sesuai kurikulum yang berlaku.
- (2) Evaluasi dilakukan sebagai sarana penilaian untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa.
- (3) Siswa wajib menaati ketentuan dan tata tertib dalam pelaksanaan evaluasi.
- (4) Tata tertib pelaksanaan tes akademik, tes kesamaptan jasmani dan tes kepribadian diatur oleh Sekolah.

Pasal 32 **Tindakan yang Merugikan**

- (1) Siswa yang melakukan penyimpangan, kesalahan, dan atau kecerobohan dalam mengikuti kegiatan sekolah yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan, mendapat sanksi mengganti barang yang rusak.
- (2) Siswa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tertulis yang ditetapkan oleh lembaga dan sekolah, maupun terhadap norma-norma yang



berlaku umum yaitu segala sesuatu yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan siswa SMA Kebangsaan.

Pasal 33 **Peringatan dan Teguran Antar Siswa**

- (1) Teguran oleh siswa kepada siswa lain dapat dilakukan jika melakukan pelanggaran terhadap peraturan, etika, norma dan adat istiadat.
- (2) Teguran berbentuk pernyataan kesalahan atas pelanggaran diikuti nasihat, pengarahan, perbaikan atau bimbingan sebagai bagian dari upaya saling asah, asih, dan asuh.
- (3) Teguran bersifat edukatif dan merupakan bagian dari upaya penegakan disiplin siswa.
- (4) Siswa yang boleh memberikan teguran adalah siswa Abang/Kakak kelas kepada siswa Adik kelas, pejabat OSIS dan siswa yang menjalankan tugas kedinasan kepada siswa lain.
- (5) Siswa yang memberikan teguran kepada rekan siswa atau adik siswa wajib melapor kepada Wali Gerha/ Wali Kelas/ Pamong yang sedang bertugas.

Pasal 34 **Pemberhentian sebagai Siswa**

- (1) Siswa dapat diberhentikan dalam masa pendidikan apabila:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Mengalami cacat fisik / non fisik, sehingga tidak mampu lagi meneruskan pendidikan berdasarkan keterangan dokter.
 - c. Tidak naik kelas.
 - d. Melakukan pelanggaran berat.
 - e. Mengundurkan diri.
 - f. Nilai kepribadian kurang dari 70.
 - g. Mengidap penyakit menular dan berbahaya berdasarkan keterangan dokter.
- (2) Siswa yang telah diterima, namun dikemudian hari tidak memenuhi persyaratan secara administratif sebagai siswa SMA Kebangsaan, dapat dibatalkan haknya menjadi siswa SMA Kebangsaan atas keputusan lembaga.



Pasal 35 **Ketentuan Penghargaan**

Bentuk dan macam penghargaan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 36 **Pemeliharaan Kebersihan dan Kerapian Lingkungan**

- (1) Siswa bertanggung jawab terhadap keamanan, kebersihan, kerapian, ketertiban, keindahan kelas dan tempat-tempat lain yang digunakan untuk kegiatan siswa, termasuk keindahan lingkungan di SMA Kebangsaan sesuai ketentuan.
- (2) Siswa tidak diperbolehkan mencoret dinding/peralatan lain dan membuang sampah di sembarang tempat.

Pasal 37 **Pemeliharaan Kebersihan dan Kerapian Siswa**

- (1) Setiap siswa wajib menjaga dan memelihara kebersihan dan kerapian diri.
- (2) Rambut siswa putra dipotong pendek dengan ukuran gradasi 0/1/2 cm.
- (3) Rambut siswa putri dipotong pendek dengan ukuran panjang di atas kerah baju baik yang berhijab maupun tidak berhijab diatur rapi, yang tidak berhijab terlihat telinganya.
- (4) Siswa putra dilarang memelihara kumis, jambang, jenggot, kuku panjang, memakai anting-anting, kalung, gelang dan cincin.
- (5) Siswa putri diizinkan menggunakan tata rias sederhana dengan bedak tipis, dilarang memakai perhiasan, memanjangkan kuku, memakai cat kuku, celak mata dan lipstik serta asesoris yang menyolok.
- (6) Siswa dilarang bertato di bagian anggota badan manapun, kecuali karena adat.
- (7) Siswa wajib menjaga ketertiban, kebersihan, kerapian dan tata cara berpakaian sesuai ketentuan.



Pasal 38

Larangan Merokok, Minum Minuman Keras Menyalahgunakan NAPZA dan Melanggar Ketentuan Pornografi serta Pornoaksi

- (1) Siswa dilarang menyimpan, mengedarkan dan menghisap rokok tembakau atau elektrik baik selama berada di dalam maupun di luar SMA Kebangsaan.
- (2) Siswa dilarang menyimpan, mengedarkan dan minum-minuman keras baik selama berada di dalam maupun di luar SMA Kebangsaan.
- (3) Siswa dilarang menyimpan, mengedarkan dan menggunakan narkoba/obat terlarang baik selama berada di dalam maupun di luar SMA Kebangsaan.
- (4) Siswa dilarang menyimpan, membawa atau membaca buku/majalah porno, menonton film porno, menggambar atau mengambil gambar porno dengan alat elektronik, mengakses situs porno melalui internet baik selama berada di dalam maupun di luar SMA Kebangsaan.

Pasal 39

Ketentuan Pesiar

- (1) Siswa yang akan melaksanakan pesiar, wajib mendaftarkan diri ke Wakaseksismabinsuh paling lambat 2 hari sebelum pelaksanaan pesiar.
- (2) Hari Minggu (minggu ganjil) : pukul 09.00-16.00 WIB untuk siswa putra.
- (3) Hari Minggu (minggu genap) : pukul 09.00-16.00 WIB untuk siswa putri.
- (4) Siswa yang pesiar mendahului wajib izin tertulis ke Pamong Piket.
- (5) Siswa tidak diizinkan pesiar selama Pendidikan Dasar Kedisiplinan dan Kepemimpinan (PDK) atau selama menjalani sanksi/mendapat tugas khusus sekolah.
- (6) Sebelum berangkat pesiar, siswa wajib mengikuti apel pesiar untuk pemeriksaan kerapian, kebersihan dan kelengkapan pakaian.
- (7) Selama pesiar siswa wajib mengenakan pakaian pesiar dan perlengkapannya sesuai ketentuan.
- (8) Dilarang mendatangi tempat-tempat perjudian, lokalisasi prostitusi dan tempat-tempat lain yang tidak pantas untuk dikunjungi bagi para siswa sesuai norma masyarakat setempat.



- (9) Selesai pesiar, siswa wajib kembali ke SMA Kebangsaan sesuai dengan ketentuan waktu pesiar dengan mengisi data kedatangan di Pos Pam dan diperiksa barang bawaan oleh petugas.

Pasal 40 **Ketentuan Menerima Tamu**

- (1) Tamu siswa SMA Kebangsaan adalah tamu yang berkunjung untuk menemui siswa SMA Kebangsaan.
- (2) Waktu berkunjung kepada siswa adalah hari Minggu atau hari libur sekolah.
 - a. Pagi mulai pukul 09.00 WIB s.d. 11.30 WIB.
 - b. Sore mulai pukul 13.00 WIB s.d. 16.00 WIB.
- (3) Tamu mendaftarkan diri kepada Petugas Jaga Keamanan di Pos Pam dan menyerahkan identitas dan menerima kartu tamu.
- (4) Petugas menyampaikan kepada siswa yang akan menerima selanjutnya tamu diterima oleh siswa yang dituju.
- (5) Siswa setelah bertukar salam mempersilahkan tamu ke tempat yang telah ditentukan dengan cara yang sopan. Apabila tamu tersebut orang tua atau keluarga siswa lain, siswa memberikan salam hormat terlebih dahulu dan mengantarkan sampai ke tempat duduk yang telah ditentukan.
- (6) Apabila tidak dapat menemani tamu lebih lama karena suatu hal, siswa menemuinya sebentar, kemudian menyatakan penyesalan dan minta maaf karena tidak dapat menemani lebih lanjut.
- (7) Tamu siswa selalu diterima di Hall atau di luar area pendidikan SMA Kebangsaan, dengan izin Pamong Piket.
- (8) Siswa dilarang menerima tamu di Gerha.
- (9) Apabila mengajak tamu ke kantin dan perlu memesan makanan dan minuman, harus disesuaikan dengan keadaan, tidak berlebihan dan tidak menghidangkan makanan minuman yang menjadi pantangan tamu.
- (10) Dalam pembicaraan dengan tamu, setiap siswa wajib menjunjung tinggi nama baik perguruan.
- (11) Bila siswa bertindak sebagai penerima tamu dalam suatu acara, siswa mengantarkan tamu sampai ke tempat duduk yang ditentukan.



- (12) Siswa mengantarkan tamu yang hendak pulang sampai ke depan pintu atau kendaraannya. Bila tamu adalah orang tua atau keluarga yang berjalan kaki, siswa mengantarkan sampai ke pintu gerbang lingkungan SMA Kebangsaan.
- (13) Apabila tamu berkendara bersama wanita atau orang tua, siswa membukakan pintu kendaraan untuk wanita atau orang tua tersebut terlebih dahulu, kemudian membantu turun dengan sopan apabila diperlukan.
- (14) Apabila akan meninggalkan lingkungan SMA Kebangsaan bersama tamu, siswa melakukan prosedur keluar lingkungan SMA Kebangsaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (15) Selesai berkunjung, tamu melapor pada Petugas Jaga Keamanan di Pos Pam, mengembalikan kartu tamu dan menerima kembali kartu identitasnya.
- (16) Menerima tamu di luar jam pelajaran dan di luar waktu pesiar, harus izin Pamong Piket dengan menggunakan pakaian belajar harian atau OSIS.
- (17) Bila hujan, siswa masuk/keluar lingkungan SMA Kebangsaan dapat berkendara dengan orang tua atau tamu, melapor ke pos jaga dan siswa turun di tempat batas akhir kendaraan boleh masuk dilingkungan SMA Kebangsaan dan kendaraan parkir sesuai ketentuan.
- (18) Waktu menerima tamu pada hari pesiar dan hari libur di lingkungan SMA Kebangsaan mulai pukul 09.00 WIB s.d. pukul 11.30 WIB dan pukul 13.00 WIB s.d. pukul 16.00 WIB bertempat di Hall atau di luar area pendidikan SMA Kebangsaan.
- (19) Pada hari dan jam efektif belajar, siswa dilarang menerima tamu, kecuali apabila dalam keadaan mendesak (menerima berita duka, sakit dan lainnya) dengan terlebih dahulu mendapat izin dari Pengurus Sekolah.

Pasal 41 **Ketentuan Istirahat dan Tidur**

- (1) Siswa tidur di Gerha menempati tempat tidur masing-masing yang telah ditetapkan.
- (2) Waktu tidur malam dimulai dengan bunyi terompet pukul 22.00 WIB dan bangun tidur dengan bunyi terompet pukul 04.00 WIB.



- (3) Siswa tidur wajib memakai baju tidur atau piyama, menggunakan selimut, sprengi dan bantal sesuai dengan ketentuan sekolah dengan menjaga ketenangan dan memadamkan lampu- lampu kecuali lampu tidur.
- (4) Selama istirahat malam, siswa dilarang membuat kegaduhan.
- (5) Selama istirahat malam, siswa dilarang berada di luar Gerha kecuali seizin pamong piket.
- (6) Siswa yang ingin meneruskan belajar di Gerha, tidak boleh mengganggu siswa lain yang sedang istirahat (dilarang menyalakan lampu ruangan).
- (7) Siswa yang ingin meneruskan belajar di Gerha, wajib menggunakan lampu belajar dan tidak boleh mengganggu siswa lain yang sedang istirahat (dilarang menyalakan lampu ruangan).
- (8) Setelah bangun tidur, siswa wajib merapikan tempat tidur, melipat selimut, membuka jendela dan membersihkan kamar/tempat tidur masing-masing.
- (9) Siswa diperbolehkan bangun tidur sebelum terompet bangun tidur dibunyikan, dengan tetap menjaga ketenangan dan ketertiban Gerha.

Pasal 42 **Ketentuan Siswa Sakit**

- (1) Siswa yang sakit atau memerlukan pertolongan segera dibawa/dilaporkan ke Poliklinik, dan Ketua kelas/Gerha atau siswa lain segera melaporkan kepada Pamong piket tatap muka/Pamong piket Gerha.
- (2) Apabila terjadi kecelakaan atau dalam keadaan darurat, siswa atau pamong pertama yang melihat segera memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan, sedangkan siswa atau pamong lainnya memberitahukan kepada dokter atau Tenaga Kesehatan.
- (3) Siswa yang sakit diizinkan tidak mengikuti kegiatan belajar dan kegiatan lain atas rekomendasi/surat dokter atau tenaga kesehatan sekolah kemudian disampaikan kepada pamong piket.
- (4) Siswa yang dirujuk ke Rumah Sakit luar atas pertimbangan dokter harus seizin Pengurus Sekolah.



- (5) Orang tua yang diizinkan membawa anaknya berobat/rawat inap diluar kampus atas pertimbangan dokter atau tenaga kesehatan sekolah dan harus memberitahukan kepada pamong piket, wali Gerha, wali kelas dan atau Pengurus Sekolah.
- (6) Tata cara berobat diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 43

Ketentuan Libur, Cuti dan Izin

- (1) Libur atau cuti diberikan setelah siswa menjalani program semester atau tahunan.
- (2) Bagi siswa yang tidak melaksanakan libur atau cuti di luar SMA Kebangsaan, atas izin Kepala SMA Kebangsaan dapat libur atau cuti di lingkungan SMA Kebangsaan.
- (3) Izin ke luar lingkungan SMA Kebangsaan untuk keperluan yang sangat penting diberikan kepada siswa sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Bagi siswa yang akan ke luar negeri dalam rangka tugas sekolah diberikan atas izin Kepala SMA Kebangsaan.
- (5) Selama melaksanakan libur, cuti dan izin, siswa diwajibkan memegang teguh Kode Kehormatan Siswa serta menaati peraturan setempat yang berlaku.
- (6) Surat izin cuti yang digunakan harus diketahui dan ditandatangani oleh orang tua/wali atau Kepala keluarga tempat cuti dilaksanakan.

Pasal 44

Ketentuan Berpakaian dan Berpenampilan

- (1) Siswa wajib memakai seragam sekolah selama mengikuti pendidikan, baik di dalam maupun di luar lingkungan SMA Kebangsaan, kecuali saat cuti dengan catatan dalam perjalanan berangkat dan kembali ke kampus, tetap berpakaian seragam sekolah.
- (2) Siswa SMA Kebangsaan wajib berpakaian sopan dan rapi, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku, meliputi seragam harian, seragam upacara, seragam pesiar, seragam lapangan, seragam olahraga, seragam praktikum, dan pakaian untuk beribadah.



- (3) Siswa harus mengenakan seragam dalam setiap kegiatan.
- a. Senin s.d. Kamis : Seragam putih abu-abu ber-*nametag* bordir, topi, dasi, sepatu PDH (putra) / sepatu PDH (putri), kaos kaki hitam, ikat pinggang SMA Kebangsaan.
 - b. Siswa putri yang beragama islam diperkenankan memakai seragam hijab sesuai ketentuan sekolah.
 - c. Jumat : Seragam pramuka ber-*nametag* bordir, baret pramuka, hasduk, sepatu PDH (putra) / PDH (putri), kaos kaki hitam, ikat pinggang SMA Kebangsaan atau sesuai ketentuan sekolah.
 - d. Sabtu : Seragam pramuka ber-*nametag* bordir, baret pramuka, hasduk, sepatu PDH (putra) / PDH (putri), kaos kaki hitam, ikat pinggang SMA Kebangsaan.
 - e. Pesiar: Pada hari libur, siswa keluar lingkungan SMA Kebangsaan wajib mengenakan pakaian pesiar sesuai dengan ketentuan yang berlaku seragam pesiar SMA Kebangsaan, *nametag* hitam, baret SMA Kebangsaan, dasi pesiar, *epolet*, sepatu pesiar, kaos kaki hitam, ikat pinggang SMA Kebangsaan.
 - f. Kegiatan olahraga: seragam olahraga atau training SMA Kebangsaan, sepatu hitam, kaos kaki hitam.
 - g. Piket Batalyon: seragam pesiar lengkap, dengan memakai ban piket sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - h. Kegiatan lapangan: seragam PDL ber-*nametag* hijau tulisan hitam, topi PDL, sepatu PDL, kaos kaki hitam, kopel rim.
 - i. Siswa beragama Islam yang hendak ke masjid wajib mengenakan seragam rapi dan sopan.
 - j. Siswa beragama non Islam yang hendak beribadah keluar wajib mengenakan seragam pesiar atau sesuai petunjuk pamong pembina keagamaan.
 - k. Kegiatan kreatif mandiri di dalam Gerha diperkenankan mengenakan baju kasual pembagian berlogo SMA Kebangsaan dengan tetap menjaga kesopanan.



- l. Kegiatan terprogram dan terproyek mengikuti arahan dari pembina kegiatan.
 - m. Selama berada di Gerha siswa menggunakan pakaian sopan yang diizinkan oleh sekolah.
- (4) Siswa dilarang mengubah bentuk, bahan dan spesifikasi seragam sesuai dengan fungsinya.
- a. Celana siswa putra harus menutup mata kaki, tidak boleh ‘hipster’, tidak boleh model ‘pensil’, ataupun dijahit diluar ketentuan seragam pembagian SMA Kebangsaan.
 - b. Rok siswa putri harus di bawah lutut, tidak terlalu ketat, tidak boleh ‘hipster’, ataupun dijahit diluar ketentuan seragam pembagian SMA Kebangsaan.
 - c. Kemeja siswa putra dan putri tidak boleh terlalu ketat, dengan standar minimal dua jari dari kulit.
- (5) Siswa wajib menggunakan perlengkapan khusus meliputi tanda penghargaan, tanda kehormatan, tanda jabatan dan perlengkapan lain yang diberikan oleh sekolah dengan penggunaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Siswa wajib menjaga penampilan dengan senantiasa menggunakan baju bersih yang disetrika licin dan rapi sesuai dengan ketentuan. Sepatu disemir dan mata ikat pinggang digosok mengkilap.
- (7) Siswa SMA Kebangsaan wajib memeriksa kembali kerapian dan kelengkapan pakaian yang dikenakan sebelum berangkat sekolah.
- a. Siswa harus menyemir sepatunya sendiri.
 - b. Topi tidak boleh melengkung, dan harus selalu bersih.
 - c. Dasi harus mengikuti ketentuan, dengan panjang dua jari di bawah mata ikat pinggang dan harus selalu bersih.
 - d. Tas PDH harus selalu bersih, diberi identitas sesuai ketentuan, tidak dicorat-coret dan tidak boleh mengenakan gantungan apapun.
 - e. Siswa harus selalu membawa perlengkapan berupa (1) buku saku, (2) buku catatan kecil / memo, (3) pulpen, (4) sapu tangan dan dompet bagi siswa putra.
 - f. Siswa wajib menggunakan kaos kaki yang menutup mata kaki.
- (8) Siswa diwajibkan menjaga postur dan penampilan tubuh yang sehat dan ideal.
- (9) Siswa berkewajiban untuk menjaga kebersihan dan kerapian diri serta



lingkungan kampus SMA Kebangsaan.

Pasal 45 **Ketentuan Uang dan Barang**

- (1) Siswa harus membiasakan diri hidup hemat, tidak boros dalam menggunakan uang, berbelanja harus yang bermanfaat, serta tidak berlebihan.
- (2) Siswa wajib memiliki rekening dan menyimpan uangnya di Bank yang ditetapkan sekolah, dan dilarang menyimpan uang tunai melebihi Rp 300.000,-.
- (3) Pengambilan uang tabungan di Bank harus seizin Wali Gerha/ Pamong Gerha.
- (4) Pengambilan uang tabungan di bank oleh siswa maksimal Rp 300.000,- per bulan, kecuali untuk keperluan-keperluan tertentu harus seizin Wakaseksismabinsuh.
- (5) Penarikan iuran OSIS dilakukan satu kali dalam tiga tahun pendidikan dan dilaksanakan pada saat siswa kelas X, yang besarnya ditentukan oleh sekolah.
- (6) Ketua OSIS dengan kesepakatan Pengurus OSIS dan izin Kepala Sekolah dapat mengumpulkan sumbangan sukarela siswa untuk membantu korban bencana alam, panti asuhan atau kepentingan sosial lainnya.
- (7) Siswa wajib menggunakan dan merawat perlengkapan yang diberikan sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilarang memindahkan atau memberikan perlengkapannya kepada orang lain tanpa izin Pengurus Sekolah.
- (8) Siswa dapat menerima kiriman barang dari orang tua atau pihak lain berupa paket diterima di Pos Pam dan diteruskan ke bagian pamong piket. Paket diterima siswa melalui pemeriksaan pamong piket dan disaksikan oleh siswa.
- (9) Siswa tidak diizinkan menerima kiriman paket, yang tidak berkaitan dengan kepentingan pendidikan.

Pasal 46 **Ketentuan Peminjaman atau Penggunaan Media Pelajaran**

- (1) Siswa dapat meminjam atau menggunakan media pelajaran untuk pendalaman materi pembelajaran.
- (2) Peminjaman atau penggunaan media pembelajaran dilakukan secara pribadi



atau kelompok kepada penanggung jawab media pembelajaran yang bersangkutan dan harus dikembalikan sebelum batas waktu peminjaman atau penggunaan berakhir.

- (3) Media pembelajaran harus dijaga dan dipertanggungjawabkan keutuhannya dan dikembalikan dalam keadaan baik.
- (4) Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan, siswa wajib segera melaporkan kepada petugas media pembelajaran tersebut dan siswa bertanggung jawab atas setiap kerusakan atau kehilangan.

Pasal 47 **Ketentuan Perpindahan Tempat**

- (1) Pada saat berangkat maupun kembali dari ruang kelas atau tempat belajar atau pelatihan, siswa berbaris rapi dalam bentuk peleton atau susunan kelas atau kompi sesuai dengan urutan yang ditentukan.
- (2) Pemakaian tas sekolah di punggung dan barang lainnya dibawa dengan tangan kiri.
- (3) Siswa dilarang berbicara dalam barisan. Perpindahan siswa dalam lingkungan SMA Kebangsaan dari satu tempat ke tempat yang lain wajib berbaris dalam kelompok paling kecil tiga siswa dengan satu siswa sebagai pemimpin barisan.

Pasal 48 **Hubungan Antar Siswa**

- (1) Hubungan antar siswa dalam keluarga besar SMA Kebangsaan merupakan hubungan persaudaraan.
- (2) Hubungan antara siswa dari tingkat yang lebih tinggi dengan siswa dari tingkat yang lebih rendah merupakan hubungan antar abang (siswa putra)/kakak (siswa putri) dan adik, dengan mengedepankan hubungan saling asah, asih, dan asuh berdasarkan pada azas kekeluargaan.
- (3) Siswa abang/kakak kelas senantiasa membantu, membimbing atau menuntun siswa adik kelasnya dalam mengikuti pendidikan di SMA Kebangsaan sehingga dapat mencapai prestasi pendidikan yang optimal.
- (4) Siswa abang/kakak kelas merupakan suri tauladan bagi siswa adik kelasnya sehingga perbuatan siswa abang/kakak kelas menjadi contoh, bertingkah laku



yang sopan terhadap adik kelas, dan dilarang bertindak kasar, serta dilarang memberi pekerjaan pribadi kepada siswa adik kelasnya.

- (5) Siswa adik kelas wajib memberi hormat dan memberi salam terlebih dahulu kepada siswa abang/kakak kelas dalam setiap perjumpaan. Sebaliknya abang/kakak kelas wajib membalas penghormatan adik kelasnya.
- (6) Siswa abang/kakak kelas tidak diperkenankan memanggil adik kelas ke Gerha abang/kakak tanpa seizin pamong.
- (7) Siswa tidak diperkenankan mengunjungi Gerha abang/kakak atau Gerha adik tanpa seizin pamong.

Pasal 49

Hubungan Siswa dengan Sesama Generasi Muda

- (1) Hubungan siswa dengan sesama siswa SLTA atau generasi muda lain, terutama di lingkungan sekitarnya, dijalin dengan semangat persaudaraan, persahabatan dan kekeluargaan sebagai sesama remaja Indonesia.
- (2) Dalam melaksanakan hubungan tersebut hendaknya selalu berpegang teguh pada Kode Kehormatan Siswa.

Pasal 50

Hubungan Siswa Dengan Para Pejabat dan Pamong

- (1) Hubungan siswa dengan para pejabat dan Pamong, tidak selalu bersifat kedinasan, namun dapat menjalin hubungan bersifat kekeluargaan dengan melaksanakan kunjungan ke rumah Pengurus Sekolah atau Pamong dengan tetap menjaga ketertiban dan kesopanan.
- (2) Selama dalam kunjungan, ciptakan komunikasi timbal balik yang serasi untuk memperoleh nilai kehidupan kekeluargaan yang bermanfaat.

Pasal 51

Kegiatan Sosial Siswa

Para siswa dianjurkan untuk mengikuti kegiatan sosial seperti donor darah, kunjungan ke Panti Asuhan, Panti Wreda atau bhakti sosial di masyarakat yang pelaksanaannya diatur oleh Pengurus Sekolah.



Pasal 52

Ketentuan Penggunaan Komputer dan Internet Sekolah

- (1) Sekolah menyediakan komputer secara memadai untuk digunakan siswa selama dalam proses pembelajaran di SMA Kebangsaan.
- (2) Kewajiban dan ketentuan penggunaan komputer.
 - a. Hanya membuka *folder/file* sendiri.
 - b. Untuk kepentingan penyelesaian tugas-tugas sekolah.
 - c. Untuk mencari informasi yang berkaitan dengan tugasnya melalui jaringan internet.
 - d. Untuk mengirim dan menerima *e-mail*.
 - e. Pegang teguh etika dan kehormatan dalam menyampaikan informasi melalui *e-mail*.
 - f. Perhatikan keamanan dan ketertiban dalam penggunaan komputer.
 - g. Melaporkan segera kepada Wali Kelas atau Wali Gerha atas setiap pelanggaran terhadap larangan dalam penggunaan komputer.
- (3) Larangan dalam penggunaan komputer.
 - a. Membuka situs yang tidak pantas seperti pornografi dan judi atau sejenis judi atau promosi yang berkaitan dengan pornografi.
 - b. Membuka folder atau file orang/siswa lain.
 - c. Menerima dan menyampaikan informasi yang tidak benar dan menyesatkan, informasi tentang materi tes/ujian SMA Kebangsaan, maupun informasi dari hasil perbuatan curang, menyontek dan mencuri.
 - d. Mencetak dan menyebarkan informasi yang tidak benar atau informasi dari hasil perbuatan curang, menyontek dan mencuri.
 - e. Membawa modem perorangan diluar ketentuan sekolah.
- (4) Apabila komputer laboratorium sekolah tidak mencukupi, maka siswa dapat menggunakan:
 - a. Komputer lain milik sekolah.
 - b. Komputer milik OSIS.
 - c. Komputer sewa di luar lingkungan SMA Kebangsaan sesuai ketentuan.
 - d. Komputer atau Laptop milik sendiri sesuai ketentuan.
- (5) Ketentuan pemanfaatan teknologi informasi dan internet sekolah diatur dalam peraturan tersendiri.



- (6) Larangan dalam menggunakan media sosial sebagai berikut:
- a. Sengaja/tidak sengaja mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.
 - b. Sengaja/tidak sengaja mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dapat menimbulkan kesan negatif dan citra buruk bagi institusi, Pamong atau Siswa lainnya.
 - c. Sengaja/tidak sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau mengakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik (file dokumen, gambar, foto, film, grafis, tulisan dan lain-lain) yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
 - d. Sengaja/tidak sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau mengakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik (file dokumen, gambar, foto, film, grafis, tulisan dan lain-lain) yang memiliki muatan perjudian.
 - e. Sengaja/tidak sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau mengakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik (file dokumen, gambar, foto, film, grafis, tulisan dan lain-lain) yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
 - f. Sengaja/tidak sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau mengakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik (file dokumen, gambar, foto, film, grafis, tulisan dan lain-lain) yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.
 - g. Sengaja/tidak sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan nama baik institusi tercemar, baik secara individu, kelompok, Siswa maupun Pamong.
 - h. Sengaja/tidak sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok Siswa tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).
 - i. Siswa dengan sengaja/tidak sengaja mengakses Komputer, Gadget dan/atau Sistem Elektronik milik Siswa lain dengan cara apa pun, kecuali untuk kepentingan pendidikan dan pembinaan kepribadian.



- j. Sengaja/tidak sengaja mengakses Komputer, Gadget dan/atau Sistem Elektronik milik Dinas SMA Kebangsaan dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan disalahgunakan atau diperjual belikan tanpa izin.
- k. Sengaja/tidak sengaja mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau sabotase sistem pengamanan.
- l. Sengaja/tidak sengaja melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik pada Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik SMA Kebangsaan, Pamong atau Siswa lain.

Pasal 53 **Ketentuan Penggunaan Laptop**

- (1) Laptop siswa harus diregistrasi/didaftarkan kepada Wali Kelas.
- (2) Penggunaan laptop hanya diizinkan di lingkungan kelas, tidak boleh digunakan di lingkungan Gerha.
- (3) Dilarang mengakses hal-hal yang bertentangan dengan Perdupsis.
- (4) Penggunaan laptop saat KBM kelas berpindah, terlebih dahulu berkoordinasi dengan penanggung jawab ruang-ruang yang akan digunakan dengan pengawasan Pamong.
- (5) Penggunaan laptop atas seizin P3 mulai pukul 07.00 WIB s.d. 16.00 WIB di lingkungan kelas/Ruang Baca Perpustakaan.
- (6) Siswa yang tergabung dalam penugasan pembinaan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler diizinkan menggunakan laptop dari pukul 07.00 – 23.00 WIB atas seizin Pembina dan digunakan di lingkungan kelas/ruang kerja tim dan dikembalikan kepada Pembina.
- (7) Laptop yang rusak dapat diperbaiki sesuai dengan izin keluar kampus, kemudian dikembalikan setelah diperbaiki disertai dengan nota/faktur perbaikan laptop.
- (8) Pelanggaran ketentuan menggunakan laptop diberi sanksi tidak boleh menggunakan laptop selama 1 (satu) bulan sejak pelanggaran dilakukan.



- (9) Kerusakan laptop selama penyimpanan bukan menjadi tanggung jawab pihak sekolah.
- (10) Dalam hal khusus/pertimbangan pedagogis sekolah berhak untuk meminta *password*.

Pasal 54 **Buku Saku**

- (1) Setiap siswa dilengkapi dengan Buku Saku sebagai pedoman dalam setiap kegiatan selama dalam pendidikan di SMA Kebangsaan.
- (2) Buku Saku wajib selalu dibawa dalam setiap kegiatan baik intra dan ekstra kurikuler.
- (3) Penghargaan dan hukuman dicatat dalam Buku Saku siswa yang bersangkutan oleh Pengurus Sekolah, Pamong Pengajar Pengasuh, Wali Gerha dan Pamong Gerha.
- (4) Setiap Apel Siswa bersama Wali Kelas dan Pamong Gerha Kelas, siswa wajib menyerahkan buku saku ke Wali Kelas untuk dilakukan perekapan data buku saku.
- (5) Setiap akhir semester Buku Saku wajib diserahkan kepada Wali Kelas, Wali Gerha dan Pamong Gerha sebagai salah satu data dalam penilaian kepribadian.
- (6) Siswa yang mendapat Surat Peringatan 1 (SP1) wajib melaporkan kondisi buku saku ke Wali Kelas dan Pamong Gerha Kelas selama 1 minggu.

Pasal 55 **Malam Keakraban**

- (1) Malam keakraban merupakan sarana untuk menghibur dan memupuk rasa kekeluargaan dengan sesama siswa SMA Kebangsaan, serta pengembangan bakat dan kreativitas siswa yang dilaksanakan setelah kegiatan Prasetya Alumni.
- (2) Siswa dapat menyelenggarakan atau menghadiri malam keakraban di dalam maupun di luar SMA Kebangsaan atas persetujuan pihak sekolah.



- (3) Acara malam keakraban senantiasa disesuaikan dengan identitas dan kepribadian siswa SMA Kebangsaan serta menjauhkan diri dari acara atau kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan menghindari timbulnya konflik yang mengandung unsur SARA.

Pasal 56
Kantin dan Mini Market

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, disediakan kantin dan mini market sebagai bagian dari unit usaha Koperasi Sekolah, dalam pelaksanaan transaksi siswa dilarang berhutang.
- (2) Pada hari libur, Kantin dan Mini Market dapat melayani kebutuhan keluarga siswa yang bertamu, termasuk benda-benda cenderamata SMA Kebangsaan.
- (3) Selama kegiatan belajar mengajar, siswa tidak boleh berbelanja atau berada di kantin/mini market.





BAB VII

TATA CARA DAN TATA KRAMA SISWA

Pasal 57

Pedoman Umum

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan SMA Kebangsaan, maka perilaku siswa dalam kehidupan di lingkungan SMA Kebangsaan sebagaimana diatur dalam Bab Pedoman Tata Cara dan Tata Krama Siswa, menjadi tuntunan sikap dan perilaku siswa SMA Kebangsaan.
- (2) Siswa SMA Kebangsaan berasal dari berbagai daerah dan suku bangsa dengan beraneka-ragam norma, adat-istiadat dan budaya. Perilaku dalam kehidupan bersama memerlukan bimbingan dan tuntunan normatif selama mengikuti pendidikan di perguruan SMA Kebangsaan. Budaya di SMA Kebangsaan kelak akan bermanfaat sebagai bekal dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maupun dalam pergaulan di masyarakat sebagai calon pemimpin yang bermartabat dan berwawasan Internasional.
- (3) Sebagai kader penerus perjuangan bangsa, siswa SMA Kebangsaan dibimbing dan diarahkan agar memiliki sifat-sifat kepribadian pemimpin yang baik, sikap keteladanan, konsistensi antara kata dengan perbuatan, mencerminkan perwujudan nilai-nilai luhur bangsa, adat-istiadat dan kebudayaan nasional serta mampu menciptakan lingkungan dunia kooperatif di lingkup nasional maupun Internasional.
- (4) Seluruh siswa SMA Kebangsaan terikat dalam satu tali persaudaraan almamater yang ditata dalam hubungan abang/kakak dan adik sesuai dengan tingkat kelasnya.
- (5) Sikap dan tingkah laku bertata-krama merupakan kehormatan yang senantiasa wajib diwujudkan oleh siswa, menjadi pedoman dan arah kehidupan sehari-hari siswa.
- (6) Kepatuhan siswa untuk bersikap dan berperilaku sesuai ketentuan tata krama merupakan pencerminan ciri khas siswa SMA Kebangsaan yang sesungguhnya, merupakan perwujudan dari kemanunggalan cipta, rasa dan karsa dalam kehidupan yang teratur.
- (7) Pedoman umum tata krama siswa SMA Kebangsaan adalah bersikap sopan, rendah hati, terbuka namun lugas dalam setiap kesempatan.



- (8) Secara umum setiap siswa dipanggil dengan sebutan saudara/siswa dan sebutan terhadap siswa yang lebih tinggi tingkatannya adalah abang untuk siswa putra dan kakak untuk siswa putri.

Pasal 58 **Ketentuan Berbicara**

- (1) Siswa wajib berbicara dengan jelas, dengan kalimat yang tersusun baik serta wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta dengan tutur kata yang sopan, kapanpun dan dimanapun berada. Siswa menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing sesuai dengan ketentuan sekolah.
- (2) Dalam melakukan pembicaraan, siswa hendaknya:
- a. Menghadap kepada lawan bicara, kedua mata hendaknya memandang lawan bicara dengan sikap yang sopan.
 - b. Mengatur volume dan jarak pada saat berbicara.
 - c. Memberi kesempatan berbicara kepada orang lain.
 - d. Menjaga rasa hormat serta sikap yang baik.
 - e. Mengusahakan agar pembicaraan dapat berakhir positif.
 - f. Menjadi pendengar yang baik dan menjawab pertanyaan dengan sopan dan arif.
- (3) Siswa dilarang berbicara kasar, berteriak dan tidak sopan kepada siapapun.
- (4) Siswa harus dapat menyesuaikan pembicaraan dengan lawan bicara (orang lebih tua atau teman), tempat dan situasi, serta topik dan tujuan, termasuk tidak membicarakan kejelekan orang lain.
- (5) Selama diajak bicara atau berbicara, siswa senantiasa berusaha tidak menguap, batuk atau bersin. Apabila terpaksa, dia harus menutup mulut dengan tangan atau sapu tangan dan meminta maaf.
- (6) Penggunaan bahasa isyarat atau berbisik-bisik harus dihindari pada saat berbicara di muka umum atau dalam kelompok.
- (7) Siswa harus menghindari pembicaraan yang mengarah kepada pertentangan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) yang dapat menimbulkan keresahan, kecuali dalam rangka diskusi ilmiah untuk peningkatan kemampuan pemahaman.



Pasal 59

Ketentuan Berkenalan

- (1) Berkenalan dengan seseorang hendaknya dilakukan dengan kesungguhan, menghadap dan menatap ke arah orang tersebut dengan mengulurkan tangan untuk berjabat tangan sesuai dengan kebiasaan, situasi dan kondisi setempat. Jangan berbicara dengan orang lain saat bersalaman.
- (2) Ketika berkenalan hendaknya menyebutkan nama dengan ucapan yang jelas dan lengkap, dan jika bersama teman, beri kesempatan untuk berkenalan. Apabila bersama siswa yang lebih tinggi tingkatannya, persilahkan untuk berkenalan lebih dahulu.
- (3) Berkenalan dengan orang yang belum dikenal hendaknya melalui teman yang sudah mengenal orang itu.
- (4) Dengan orang yang lebih tua atau terhadap wanita, siswa harus memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bila ingin mengetahui alamat rumah, siswa menyampaikan dengan sopan, bila mempunyai kartu nama disampaikan terlebih dahulu.
- (5) Siswa wajib berbicara dengan sopan dan tidak bertanya terlalu banyak tentang keadaan diri kenalan baru, khususnya pada perkenalan pertama.
- (6) Pada waktu berpisah dengan kenalan, hendaknya siswa mengucapkan salam perpisahan.

Pasal 60

Ketentuan Berdiri, Berjalan dan Duduk

- (1) Siswa dalam sikap berdiri, hendaknya selalu tegap namun tidak kaku, disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat yang pantas tetapi tidak mengurangi kehormatan diri sebagai siswa SMA Kebangsaan.
- (2) Apabila mengajak berbicara atau berhadapan dengan orang yang lebih tua, siswa hendaknya berdiri dengan sikap yang sopan dan baik.
- (3) Pada saat berdiri atau berjalan siswa hendaknya tidak memasukkan tangan ke dalam saku, berkacak pinggang atau sikap lain yang berkesan sombong.



- (4) Apabila berjalan sendiri, siswa melakukan langkah yang wajar, sedangkan jika berjalan bersama orang lain, posisi diatur sesuai dengan adat yang cocok, tidak berbicara berlebihan yang mengurangi sikap kesopanan, penampilan dan kehormatan sebagai siswa SMA Kebangsaan.
- (5) Apabila berjalan dengan orang yang pantas dilindungi, siswa menempatkan diri di sebelah kanannya atau pada posisi rawan.
- (6) Apabila berjalan melewati sekumpulan orang, perhatikan nilai kesopanan, adat istiadat atau kebiasaan setempat yang berlaku. Siswa wajib menyapa dengan sopan pada saat berjalan melewati kumpulan orang yang sedang duduk.
- (7) Siswa duduk dengan badan yang tegak dan sikap yang sopan, terutama pada saat menghadap Pengurus Sekolah, para pamong, orang yang pantas dihormati dan juga pada waktu menghadiri pertemuan atau menjalani kegiatan pelatihan di dalam atau di luar di lingkungan SMA Kebangsaan. Di hadapan orang-orang yang lebih tua, tidak duduk mengangkat kaki.
- (8) Apabila siswa harus duduk di lantai, posisi duduk dilakukan dengan melipat kaki atau bersila dengan posisi yang sopan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan SMA Kebangsaan atau yang berlaku di daerah setempat.

Pasal 61

Ketentuan Mendampingi Tamu Resmi

- (1) Sebelum tamu resmi datang, siswa yang ditunjuk untuk menerima dan mendampingi tamu resmi, wajib mengadakan persiapan dengan mendapatkan petunjuk dari Kepala Sekolah atau pamong yang ditunjuk berkaitan dengan kegiatan yang akan dihadapi, memahami jadwal kegiatan dan acara yang sudah direncanakan.
- (2) Siswa wajib mengetahui identitas tamu antara lain nama, pangkat, jabatan, keluarga, hobi dan kebiasaan.
- (3) Pada waktu tamu tiba, siswa menjemput dan menghormati sesuai dengan ketentuan.
- (4) Siswa berjalan bersama tamu dengan posisi di sebelah kiri agak di belakang tamu.
- (5) Apabila tamu akan pulang, siswa mengantarkan ke tempat yang telah ditentukan.



- (6) Apabila ada pertanyaan dari tamu, siswa menjawab dengan sikap sopan dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 62

Ketentuan Bepergian Bersama Orang yang Pantas Dilindungi

- (1) Siswa harus bertanggung jawab terhadap keselamatannya dan menempatkan diri selalu pada posisi yang siap untuk melindungi.
- (2) Siswa mempersilahkan orang yang pantas dilindungi untuk berjalan dan duduk pada sisi dan tempat yang aman.
- (3) Pada saat naik tangga, siswa menempatkan diri di samping dan agak ke belakang dari orang yang pantas dilindungi, sedangkan jika turun, siswa menempatkan diri di samping dan agak ke depan dengan posisi siap melindungi.
- (4) Pada waktu bepergian menggunakan kendaraan umum hendaknya orang yang pantas dilindungi mendapat tempat yang terlindung dan aman. Sewaktu turun dari kendaraan, siswa turun lebih dahulu dan membantu orang yang pantas dilindungi.
- (5) Ketentuan tentang bepergian diatur secara lebih rinci dalam ketentuan pesiar.

Pasal 63

Ketentuan Siswa Putra Bepergian Dengan Rekan Putri

- (1) Jika siswa putra hendak pergi bersama rekan putri dalam penugasan ke luar lingkungan SMA Kebangsaan, harus mendapat izin terlebih dahulu dari Kepala Sekolah.
- (2) Apabila berjalan bersama rekan putri agar tetap bersikap sopan dan menempatkan diri di sebelah kanan atau pada tempat yang rawan.
- (3) Apabila menaiki tangga, menempatkan diri di samping kanan sejajar atau satu langkah atau satu anak tangga di belakang teman putri. Apabila turun tangga, menempatkan diri di samping kanan sejajar atau satu langkah atau satu anak tangga di depan.
- (4) Tidak boleh memisahkan diri berdua antara putra dan putri.



Pasal 64

Ketentuan Berbelanja

- (1) Siswa disarankan memenuhi kebutuhannya dari Koperasi Sekolah. Apabila berbelanja di luar, siswa hendaknya memilih tempat belanja yang bersih dan pantas.
- (2) Siswa tidak boleh minta prioritas dalam pelayanan.
- (3) Siswa tidak boleh berdiri dan melihat barang di depan etalase dari luar toko terlalu lama. Kalau memerlukan sesuatu sebaiknya segera masuk dan minta informasi kepada pelayan.
- (4) Apabila membawa barang belanjaan, sebaiknya barang tersebut dibungkus dengan rapi tanpa mengurangi sikap dan penampilan, serta membawa dengan tangan kiri. Berbelanja hendaknya tidak berlebihan dan sebatas yang diperlukan saja.
- (5) Berbelanja di pasar atau di tempat umum harus dengan rencana dan siap dengan daftar barang yang akan dibeli.
- (6) Jika perlu melakukan tawar menawar, lakukan dengan cara yang sopan dan wajar.

Pasal 65

Tata Cara Makan Bersama Di Lingkungan SMA Kebangsaan

- (1) Menuju ruang makan, siswa wajib berbaris, badan dan tangan dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi sesuai dengan seragam yang ditentukan. Barang atau tas yang dibawa diatur rapi di tempat yang ditentukan.
- (2) Siswa makan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dan dilaksanakan secara bersama dan dipimpin dalam suasana kekeluargaan. Kepala Meja diduduki oleh siswa tingkat tiga atau siswa yang lebih tinggi tingkatnya.
- (3) Apabila ada siswa yang berhalangan makan di ruang makan karena sakit, siswa wajib makan di poliklinik.



- (4) Sebelum lonceng dibunyikan, para siswa duduk di tempat yang telah disediakan dengan rapi dan sopan. Isi setiap susunan meja secara penuh, sebelum menempati meja yang lain. Usahakan setiap meja diisi siswa dari kelas yang berbeda. Pengurus inti OSIS duduk di meja pimpinan dengan Ketua OSIS di tengah.
- (5) Pada saat lonceng dibunyikan satu kali oleh Ketua OSIS, pejabat, tamu kehormatan, petugas, atau siswa jaga, semua siswa berdoa sesuai dengan agama masing-masing.
- (6) Pada saat lonceng dibunyikan dua kali, Kepala meja mengucapkan “Selamat Makan”, kemudian disambut siswa yang lain dengan ucapan “Selamat Makan”
- (7) Setelah menempatkan serbet makan (jika ada) dipangkuan, Kepala Meja atau Abang/Kakak dipersilahkan mengambil makanan lebih dahulu. Makan dimulai setelah semua siswa dalam meja itu mengambil bagiannya.
- (8) Selama makan berlangsung, semua siswa wajib menjaga ketertiban, ketenangan dan kebersihan ruang makan.
- (9) Selama makan berlangsung, semua posisi tangan siswa tidak menyentuh meja makan.
- (10) Saat makan, mulut jangan berbunyi dan pada waktu mengunyah makanan, dilarang berbicara dan hendaknya mengunyah makanan dengan sopan, mulut tertutup dan jangan bergurau.
- (11) Apabila sedang makan dan ingin minum, sendok garpu diletakkan di ompreng atau piring diawali dengan membersihkan bibir terlebih dahulu, baru kemudian minum.
- (12) Pada saat sedang makan kemudian datang orang yang pantas dihormati, siswa harus berhenti makan sejenak, dan melakukan sikap sempurna.
- (13) Jika perlu membersihkan sisa makanan di mulut, dihadapan orang lain harus menutup mulut dengan tangan atau sapu tangan.
- (14) Makanan yang diambil harus dihabiskan dan selesai makan, sendok dan garpu diletakkan dalam keadaan tertelungkup serong ke kiri di atas sisa makanan jika ada. Tempat nasi dan sayur, ompreng atau piring dan gelas diatur pada tempat masing-masing.



- (15) Makan dan minum tidak boleh berlebihan. Selesai makan dan minum, perilaku harus tetap sopan, tidak melonggarkan ikat pinggang dan tidak bersendawa.
- (16) Bila siswa terlambat datang ke ruang makan dikarenakan dalam hal penugasan dari sekolah, wajib melapor kepada Pamong/Siswa Jaga dan siswa mengambil tempat duduk setelah mendapat izin Pamong/Siswa Jaga.
- (17) Siswa dengan sengaja terlambat datang ke ruang makan, maka tidak diizinkan memasuki ruang makan.
- (18) Bila karena sesuatu hal siswa harus meninggalkan ruang makan sebelum makan selesai, ia wajib minta izin kepada Pamong/Siswa Jaga.
- (19) Setelah Ketua OSIS, pejabat, petugas atau Siswa Jaga memukul lonceng satu kali tanda selesai makan, para siswa berdoa menurut agama masing-masing.
- (20) Pada saat lonceng dibunyikan dua kali, para siswa serentak mengucapkan Terima Kasih dan selanjutnya mendengarkan pengumuman (kalau ada). Setelah pengumuman selesai, langsung berdiri dan mengembalikan kursi ke kolong meja tanpa menimbulkan bunyi gaduh.
- (21) Siswa meninggalkan ruang makan dengan tertib dan rapi, berbaris menuju ke Gerha masing-masing atau tempat acara berikutnya.

Pasal 66 **Tata Cara Makan di Rumah Makan**

- (1) Siswa hendaknya memilih rumah makan yang pantas dan menempatkan diri di tempat yang aman dan bersih.
- (2) Memesan makanan sesuai dengan selera dan kemampuan.
- (3) Menunggu dengan sabar hidangan yang disajikan atau ikut antri sesuai dengan sistem pelayanan setempat, tidak minta diistimewakan.
- (4) Siswa wajib makan dengan tata cara makan yang baik.
- (5) Bersikap sopan pada pelayan atau tamu lainnya.



Pasal 67

Tata Cara Makan di Rumah Keluarga

- (1) Siswa duduk dan menempatkan diri di tempat yang telah disediakan oleh tuan rumah.
- (2) Mengambil makanan setelah dipersilahkan oleh tuan rumah dan mengambil makanan secukupnya.
- (3) Siswa makan dengan sopan dan tidak tergesa-gesa serta mengatur cara mengunyah makanan agar tidak berbunyi.
- (4) Tidak bersikap malu-malu atau kaku sehingga menyulitkan tuan rumah.
- (5) Apabila perlu, siswa dapat bertanya dengan sopan tentang jenis makanan yang dihidangkan sebelum mengambil. Habiskan makanan yang telah diambil dan jika ingin menambah ambillah secukupnya.
- (6) Usahakan untuk menyelesaikan makan bersamaan dengan tuan rumah.
- (7) Jika hendak meninggalkan tempat makan, siswa mengembalikan kursi dengan rapi dan mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah atas hidangan yang telah disediakan.

Pasal 68

Tata Cara Makan di Perjamuan atau Pesta

- (1) Siswa memperhatikan sopan santun sewaktu mengambil hidangan yang disediakan, mengusahakan dengan tangan kanan dan menggunakan alat-alat yang disediakan sesuai kegunaannya.
- (2) Mempersilahkan orang yang lebih tua atau wanita atau yang pantas dihormati untuk mengambil makanan terlebih dahulu.
- (3) Jika pelaksanaan makan tanpa meja, piring hendaknya diletakkan di atas pangkuan jika duduk atau dipegang dengan tangan kiri jika berdiri.
- (4) Apabila jamuan makan sambil berdiri, siswa antri dengan rapi saat mengambil makanan dan tidak mengunyah makanan sambil berjalan, bila ada kursi harus diutamakan untuk wanita atau yang lebih tua.



- (5) Selesai makan, siswa menempatkan peralatan makan di tempat yang telah ditentukan.

Pasal 69

Ketentuan Menunggu Kendaraan

- (1) Siswa wajib memperhatikan sikap dan kehormatan diri pada waktu menunggu kendaraan pada waktu pesiar atau bepergian jauh.
- (2) Siswa wajib menunggu dengan tertib di tempat yang telah ditentukan.
- (3) Siswa jangan berbuat sesuatu yang tidak pantas sehingga menimbulkan perhatian umum.
- (4) Bila siswa membawa barang, letakkan di tempat yang aman dan tidak mengganggu orang lain.
- (5) Siswa naik kendaraan dengan tertib dan jangan berebut.

Pasal 70

Ketentuan Dalam Kendaraan Umum

- (1) Siswa mencari tempat duduk yang masih kosong dan bila tempatnya terhalang oleh orang yang telah duduk, minta izin dengan sopan untuk lewat.
- (2) Siswa duduk dengan sopan dan tertib sewaktu kendaraan berhenti atau sedang berjalan.
- (3) Apabila tempat terbatas, wanita atau orang tua atau siswa yang lebih tinggi tingkatnya dipersilahkan duduk lebih dulu.
- (4) Siswa berlaku sopan dan ramah terhadap penumpang yang lain.
- (5) Siswa memberikan tempat duduk kepada orang yang sakit, ibu hamil, ibu dengan anak kecil, orang yang pantas dilindungi, atau orang yang lebih tua.
- (6) Menaati semua peraturan yang berlaku dalam kendaraan tersebut dan tidak membeli sesuatu lewat jendela.
- (7) Usahakan untuk tidak tertidur selama perjalanan dan tetap duduk dalam keadaan sopan.



- (8) Hindari pembicaraan yang tidak perlu dengan pengemudi.
- (9) Siswa wajib memperhatikan tata cara naik dan turun kendaraan serta mengikuti petunjuk dan larangan yang berlaku.
- (10) Apabila terpaksa siswa harus naik kendaraan umum dan menghindari penawaran yang berkepanjangan.

Pasal 71 **Ketentuan Berkendaraan**

- (1) Apabila mengemudikan kendaraan, siswa harus memiliki SIM dan memperhatikan serta menyiapkan kondisi kendaraannya dengan baik.
- (2) Siswa wajib memperhatikan kelengkapan surat-surat kendaraan yang diperlukan, bersikap sopan di jalan, menaati rambu-rambu lalu lintas, menghormati pemakai jalan dan petugas jalan raya.
- (3) Selama berlangsung aktivitas pendidikan termasuk waktu pesiar, siswa tidak diperbolehkan mengemudikan kendaraan.

Pasal 72 **Ketentuan Membuat Janji**

- (1) Apabila membuat janji, siswa harus menepatinya sesuai yang disepakati.
- (2) Siswa dilarang membuat janji apabila diperkirakan tidak dapat menepatinya.
- (3) Siswa harus berusaha untuk hadir lebih awal dari waktu yang disepakati di tempat yang telah ditentukan.
- (4) Jika terpaksa atau berhalangan sehingga tidak dapat menepati janji, siswa harus secepat mungkin memberitahu disertai permohonan maaf.

Pasal 73 **Ketentuan Pinjam Meminjam**

- (1) Siswa hendaknya tidak meminjam sesuatu kepada orang lain kalau tidak perlu sekali.
- (2) Apabila siswa terpaksa menggunakan barang orang lain, siswa wajib meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya dan segera mengembalikan dalam keadaan bersih serta mengucapkan terima kasih.



- (3) Apabila terlambat mengembalikan barang yang dipinjam, siswa harus meminta maaf dan memberikan penjelasan sebab keterlambatan.
- (4) Apabila barang yang digunakan rusak atau hilang, siswa wajib mengganti.
- (5) Apabila meminjamkan sesuatu, siswa tidak boleh meminta persyaratan yang memberatkan peminjam, menolak dengan halus adalah lebih baik.

Pasal 74 **Ketentuan Menulis Surat**

- (1) Apabila menulis surat resmi, bentuk surat disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan isi surat harus ringkas, jelas dan menggunakan bahasa yang baik.
- (2) Untuk surat yang tidak resmi, bentuk surat dapat dibuat secara bebas dengan menggunakan bahasa yang sopan dan baik. Hindari menceritakan hal-hal yang tidak baik atau yang tidak pasti, terutama yang berkaitan dengan SMA Kebangsaan.
- (3) Siswa harus menulis nama dan alamat pengirim dan penerima dengan jelas dan lengkap, termasuk kode pos.
- (4) Siswa menempelkan perangko yang cukup di sudut kanan.

Pasal 75 **Ketentuan Membuat Undangan**

- (1) Dalam membuat undangan, siswa harus memperhatikan :
 - a. Hari, tanggal, waktu dan tempat.
 - b. Susunan acara.
 - c. Pakaian yang dikenakan.
 - d. Nama dan alamat yang diundang secara benar dan jelas.
 - e. Berlaku untuk berapa orang.
 - f. Nomor telepon tempat pertemuan (bila ada) atau tempat pemberitahuan apabila berhalangan hadir.
 - g. Pimpinan dan peserta rapat.
- (2) Undangan hendaknya dikirim dengan memperhatikan tenggang waktu agar tidak diterima dengan mendadak.
- (3) Apabila mendapat undangan, usahakan untuk hadir tepat pada waktunya.



- (4) Apabila menghadiri undangan, siswa berpakaian sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.
- (5) Siswa menempati tempat duduk sesuai dengan tempat duduk yang ditentukan.

Pasal 76 **Ketentuan Menonton**

- (1) Menonton bioskop, tempat hiburan atau mengunjungi tempat- tempat rekreasi, siswa hendaknya memilih tempat yang pantas sesuai dengan ketentuan Sekolah.
- (2) Siswa membeli karcis di tempat atau loket yang telah ditentukan dan mengikuti ketentuan bila harus antri, tidak berdesak-desakan, dilarang membeli karcis dari perorangan/tempat yang tidak resmi.
- (3) Siswa tetap bersikap sopan, menjaga ketertiban dan ketenangan sewaktu masuk, di dalam dan saat keluar gedung pertunjukan.
- (4) Siswa dilarang menonton pertunjukan diluar batas usia yang ditentukan atau hiburan yang tidak pantas dilihat atau dikunjungi siswa.
- (5) Siswa wajib menaati ketentuan dan tata tertib yang berlaku di tempat pertunjukan.

Pasal 77 **Ketentuan Menelepon dan Menerima Telepon**

- (1) Saat telepon tersambung, siswa lebih dahulu mengucapkan salam, menanyakan kebenaran nomor telepon yang dihubungi, menyebutkan namanya dan meminta nama yang akan dihubungi.
- (2) Berbicara dengan siapapun melalui telepon harus menggunakan kata-kata yang baik, jelas, singkat dan sopan.
- (3) Menerima telepon dilakukan dengan lebih dahulu menyampaikan salam, lalu menyebutkan nama penerima dan menanyakan identitas penelpon. Apabila harus disampaikan kepada orang lain agar mencatat pesan-pesan penelpon.
- (4) Siswa dilarang menyimpan dan menggunakan alat komunikasi khusus (telepon genggam, radio komunikasi dan sejenis lainnya) di lingkungan SMA Kebangsaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



- (5) Penggunaan telepon genggam dan sarana komunikasi lain, akan diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 78 **Ketentuan Bertamu**

- (1) Jika akan bertamu, sebaiknya siswa memberitahukan terlebih dahulu kepada yang akan dikunjungi.
- (2) Jika bertamu di luar lingkungan SMA Kebangsaan, diusahakan maksimal 3 orang, kecuali apabila mendapat undangan.
- (3) Bertamu di tempat pamong adalah kunjungan kekeluargaan yang sifatnya lebih bebas, namun tetap menjaga kesopanan, dan jumlah yang berkunjung. Siswa wajib membantu keluarga tersebut bila keadaan memerlukan tenaganya.
- (4) Sebelum masuk, siswa harus mengetuk pintu atau menekan tombol bel kemudian memberi salam kepada tuan rumah atau yang membukakan pintu.
- (5) Siswa harus duduk dengan sopan dan baik ditempat yang disediakan oleh tuan rumah.
- (6) Sewaktu bertamu siswa hendaknya aktif berbicara, akan tetapi tidak mendominasi pembicaraan.
- (7) Siswa wajib memperhatikan waktu bertamu, misalnya tidak bertamu pada jam istirahat atau makan, kecuali situasi darurat.
- (8) Siswa harus bersikap baik dan hormat kepada tuan rumah dan keluarga, dengan tidak memberikan kesan penghargaan yang berlebihan.
- (9) Selesai bertamu siswa wajib mengucapkan terima kasih, merapikan barang-barang, dan lain-lain yang digunakannya selama bertamu, mohon diri dan hormat kepada tuan rumah.
- (10) Jika bertamu kepada orang yang baru dikenal, hendaknya tidak terlalu lama.

Pasal 79 **Ketentuan Mengunjungi Orang Sakit**

- (1) Siswa wajib mematuhi ketentuan dan peraturan waktu kunjungan yang berlaku di rumah sakit.



- (2) Bila membawa makanan dan buah tangan saat berkunjung, hendaknya disesuaikan dengan peraturan rumah sakit.
- (3) Siswa menyampaikan salam dan rasa simpati kepada orang yang sakit maupun terhadap keluarganya.
- (4) Bila terpaksa harus berkunjung di luar ketentuan waktu, minta izin kepada petugas dan mengutarakan kepentingannya serta menjaga ketertiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku di rumah sakit.
- (5) Siswa wajib membatasi pembicaraan dan menghindari perilaku yang dapat mengganggu ketenangan pasien lain. Wajib menciptakan suasana yang membesarkan hati orang yang sakit dan sampaikan kesediaan kalau ada hal-hal yang dapat dan mungkin dibantu.

Pasal 80 **Ketentuan Melayat**

- (1) Siswa wajib meluangkan waktu untuk melayat atau mengunjungi anggota keluarga siswa dan Pamong, yang mengalami musibah sesuai dengan petunjuk Kepala Sekolah.
- (2) Siswa hadir sebelum jenazah dikuburkan dan berusaha ikut mengantar sampai ke tempat pemakaman dan turut mendoakannya.
- (3) Bila sudah ada pelayat yang hadir, siswa memberi salam dengan menganggukkan kepala kepada mereka, kemudian menghormati jenazah, berdoa memohon ampunan bagi almarhum atau almarhumah, serta mengucapkan belasungkawa kepada keluarga yang berduka.
- (4) Siswa mengambil tempat duduk dan menyesuaikan dengan keadaan setempat.
- (5) Siswa tidak berbicara keras, tertawa atau membuat lelucon.
- (6) Siswa memberikan penghormatan pada saat jenazah meninggalkan rumah menuju ke pemakaman.

Pasal 81 **Ketentuan Pemakaman dan Ziarah**

- (1) Jika siswa menghadiri acara pemakaman dan ziarah pelaksanaannya mengikuti ketentuan yang berlaku di daerah setempat.



- (2) Peletakan karangan bunga atau penaburan bunga di atas pusara dilakukan dengan khidmat dan disesuaikan dengan kebiasaan daerah setempat.
- (3) Pada saat pembacaan doa, siswa mengikuti dengan khidmat.
- (4) Siswa memberi penghormatan sebelum dan sesudah meletakkan karangan bunga.
- (5) Pemakaman bagi siswa SMA Kebangsaan yang meninggal selama mengikuti pendidikan dan atas izin keluarganya dimakamkan di TPU terdekat dengan SMA Kebangsaan, dilaksanakan dengan tata upacara yang berlaku bagi warga SMA Kebangsaan dengan dipimpin oleh Kepala Sekolah atau yang mewakilinya.





BAB VIII **TATA TERTIB SISWA**

Pasal 82 **Waktu dan Tertib Kegiatan**

- (1) Siswa harus mengikuti segala bentuk kegiatan dengan tepat waktu dan mengikuti seluruh program pendidikan termasuk kegiatan kurikulum khusus sesuai ketentuan.
- (2) Ketertiban siswa berpedoman pada Kurikulum Kemdikbud dan Kurikulum Khusus SMA Kebangsaan.
- (3) Siswa yang berhalangan mengikuti kegiatan dengan alasan apapun harus melapor kepada Kepala Gerha/Kepala Kelas dan menyerahkan surat izin dari pamong sesuai ketentuan perizinan yang berlaku.
- (4) Siswa diwajibkan mengikuti apel sebelum olahraga pagi, sebelum makan pagi, sebelum masuk kelas, setiap pulang sekolah, sebelum makan malam dan setelah belajar malam dalam rangka pengecekan.
- (5) Setelah apel siang/apel malam, siswa kembali ke RKB/Gerha dalam formasi barisan dan harus melewati jalan yang telah ditentukan.
- (6) Siswa wajib melakukan perpindahan dalam bentuk barisan secara tertib dan rapi.
- (7) Siswa wajib menyapa dengan ramah dan memberi salam pada abang, kakak, pamong dan orang yang lebih tua.
- (8) Siswa yang lebih tua/abang/kakak wajib membalas salam dari adik siswa.
- (9) Siswa wajib melaksanakan istirahat malam di Gerha dan tempat tidur masing-masing sesuai ketentuan.

Pasal 83 **Ketertiban Lingkungan SMA Kebangsaan**

- (1) Siswa berkewajiban turut menjaga dan memelihara alat peralatan yang berada di lingkungan SMA Kebangsaan.
- (2) Siswa berkewajiban turut menjaga ketertiban lingkungan SMA Kebangsaan.



- (3) Siswa SMA Kebangsaan berperan serta membantu program Keamanan, Kebersihan, Ketertiban, Keindahan, Kekeluargaan, Kesehatan dan Kerindangan (7K) di lingkungan SMA Kebangsaan.
- (4) Pemeliharaan tanaman di dalam SMA Kebangsaan yang menjadi tanggung jawab siswa SMA Kebangsaan dengan pembagian sektor tanggung jawab, sebagai berikut :
 - a. Sektor tanaman di sekitar kelas menjadi tanggung jawab siswa sesuai dengan subsektor yang telah ditentukan.
 - b. Sektor tanaman di Gerha dipelihara dan menjadi tanggung jawab siswa penghuni Gerha.
- (5) Setiap siswa SMA Kebangsaan wajib membuang sampah di tempat yang telah ditentukan.
- (6) Kegiatan pemeliharaan kebersihan lingkungan SMA Kebangsaan oleh siswa diselenggarakan terkoordinasi dan terpadu melalui program sekolah.

Pasal 84

Upacara Bendera dan Penghormatan Bendera

- (1) Upacara Bendera dilakukan dalam rangka pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara serta melatih kedisiplinan baik pribadi maupun kelompok. Seluruh siswa wajib mengikutinya.
- (2) Upacara Bendera.
 - a. Pengibaran dan Penurunan Bendera.
 - b. Upacara Bendera hari Senin.
 - c. Upacara Bendera peringatan hari besar nasional.
- (3) Tata cara pelaksanaan Upacara Bendera diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Upacara Bendera.
- (4) Pengibaran dan Penurunan Bendera.
 - a. Pengibaran dan Penurunan Bendera dilaksanakan setiap hari. Pengibaran Bendera dilaksanakan setiap pukul 06.00 WIB dan Penurunan Bendera setiap pukul 18.00 WIB dengan tata cara pelaksanaan yang diatur sesuai dengan ketentuan sekolah.



- b. Pengibaran dan Penurunan Bendera dilaksanakan oleh siswa secara bergilir dan diawasi oleh Petugas Jaga Siswa. Pada waktu siswa cuti, Pengibaran dan Penurunan Bendera dilaksanakan oleh Petugas Jaga Pamong.
- c. Tata cara pelaksanaan Pengibaran dan Penurunan Bendera diatur dalam ketentuan tersendiri.

(5) Penghormatan Bendera.

- a. Pada saat Upacara Bendera, seluruh peserta upacara wajib melakukan Penghormatan Bendera.
- b. Pada saat Pengibaran / Penurunan Bendera :
 - i. Siswa SMA Kebangsaan yang berada di sekitar lapangan bendera wajib berhenti, mengambil sikap sempurna menghadap penuh ke bendera dan melakukan penghormatan.
 - ii. Bila berada di dalam ruangan, cukup dengan sikap sempurna atau duduk siap, disesuaikan dengan kondisi ruangan.
 - iii. Siswa SMA Kebangsaan yang berada di luar gedung/bangunan SMA Kebangsaan yang sedang berjalan atau berkendara atau dalam kegiatan tertentu, segera berhenti dan mengambil sikap sempurna.
- c. Siswa SMA Kebangsaan yang akan masuk/keluar ruangan yang di dalamnya terpasang Bendera Merah Putih, wajib melakukan penghormatan dengan cara berdiri dengan sikap sempurna menghadap bendera, kemudian melakukan penghormatan.
- d. Selama Pengibaran dan Penurunan Bendera sedang berlangsung, jalan masuk dan keluar SMA Kebangsaan ditutup sementara.
- e. Penghormatan Bendera berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan Tata Upacara Bendera.

Pasal 85
Apel

(1) Macam apel.

- a. Apel Harian.
- b. Apel Bersama.
- c. Apel Luar Biasa.



- (2) Apel Harian Siswa.
 - a. Apel harian siswa adalah apel pagi dan apel malam yang wajib diikuti oleh seluruh siswa.
 - b. Waktu apel pagi pada hari Selasa s.d Sabtu pukul 07.00 WIB sedangkan apel malam pukul 21.00 WIB (menyesuaikan kegiatan belajar malam).
 - c. Pemimpin apel harian adalah siswa yang ditunjuk secara bergiliran oleh OSIS di bawah pengawasan Wali Kelas/Pamong Gerha yang diatur Wakaseksismabinsuh dan Wakasekdik.
 - d. Apel olahraga pagi dilaksanakan pukul 05.15 WIB dibawah pengawasan Pamong Binjas dibantu Pamong Jaga Harian dan Pamong Jaga Siswa untuk pengecekan kehadiran siswa.
 - e. Apel pagi dan malam dilaksanakan dibawah pengawasan Pamong Jaga Harian.
 - f. Apel terbatas bisa dilaksanakan sewaktu-waktu di Gerha dipimpin oleh masing-masing Pamong Gerha dalam rangka pengecekan tata tertib di Gerha.
 - g. Tata cara apel siswa diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan Apel.
 - h. Pada pukul 07.00 WIB siswa wajib menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan menghadap ke arah tiang bendera di Lapangan Upacara.
- (3) Apel Bersama.
 - a. Apel Korps Siswa adalah apel yang diikuti seluruh siswa yang dilaksanakan pada hari minggu malam dipimpin oleh siswa yang ditunjuk oleh Wakaseksismabinsuh. Pejabat pengambil apel adalah Pengurus Sekolah/ Kabagrumba/ Kabaglat/ Kabagsis/ Kabagasrama/ Pejabat yang ditunjuk secara bergiliran.
 - b. Apel Pamong adalah apel yang diikuti seluruh pamong SMA Kebangsaan yang dilaksanakan pada setiap hari Kamis pagi dalam hubungan unit kerja, sedangkan yang mengambil apel adalah Kasek atau Wakasek secara bergiliran.
- (4) Apel Luar Biasa merupakan apel khusus yang wajib diikuti warga SMA Kebangsaan, dilaksanakan sewaktu-waktu atas instruksi Kasek karena adanya keperluan dan kondisi tertentu.
- (5) Penyelenggaraan apel SMA Kebangsaan.
 - a. SMA Kebangsaan menyelenggarakan Apel Harian secara teratur setiap hari.
 - b. SMA Kebangsaan menyelenggarakan Apel Bersama sesuai kebutuhan.



- c. SMA Kebangsaan menyelenggarakan Apel Luar biasa bila terjadi kejadian luar biasa.
- d. Apel dilaksanakan dengan tertib. Menjelang apel, diberikan bunyi terompet atau dengan cara pemberitahuan lain sebagai tanda bahwa apel akan dilaksanakan.

Pasal 86 **Ketertiban Siswa**

- (1) Ketertiban pelaksanaan kegiatan.
 - a. Ketertiban siswa berpedoman pada Kurikulum Kemdikbud dan Kurikulum Khusus SMA Kebangsaan, disiapkan dengan perencanaan yang teliti serta wajib dilaksanakan.
 - b. Ketertiban siswa dilaksanakan pada kegiatan sehari-hari
 - c. Siswa wajib mengikuti seluruh program pendidikan dan kegiatan, termasuk kegiatan kurikulum khusus sesuai ketentuan.
 - d. Pengecualian tidak mengikuti kegiatan, akan diatur tersendiri dalam petunjuk pelaksanaan izin dan cuti siswa.
- (2) Ketertiban sikap dan perilaku siswa sehari-hari baik di dalam maupun di luar SMA Kebangsaan dalam kegiatan harian, tata krama pergaulan, berpakaian, makan, berkendara, bertamu dan tata tertib lainnya diatur dalam Perdupsis.
- (3) Perizinan selama jam pelajaran.
 - a. Siswa yang akan meninggalkan kelas untuk melaksanakan kegiatan lain di dalam lingkungan SMA Kebangsaan, harus mendapat izin dari Pamong Piket yang bersangkutan dengan mengisi formulir surat izin.
 - b. Siswa yang akan meninggalkan SMA Kebangsaan pada jam pelajaran, harus mendapat izin dari Pengurus Sekolah atau pejabat yang ditunjuk, diketahui Pamong Piket, Wali Kelas dan Pamong Gerha.
- (4) Perizinan diluar jam pelajaran.
 - a. Siswa yang akan meninggalkan SMA Kebangsaan diluar jam pelajaran diwajibkan mengisi formulir izin diketahui Pamong Gerha, Wali Kelas, Kabagasrama/ Kabagsis dan atas persetujuan izin dari Wakaseksismabinsuh.
 - b. Setiap siswa yang meninggalkan dan masuk kembali SMA Kebangsaan wajib menunjukkan surat izin kepada Pamong Jaga Keamanan di Pos Pam dan Pamong Jaga Siswa.



- c. Bagi siswa yang statusnya sedang menjalani hukuman dilarang keluar SMA Kebangsaan, kecuali ada hal-hal khusus dapat diizinkan tetapi harus dikawal oleh Pamong Gerha atau pamong lain yang ditunjuk oleh Kasek.
- (5) Kembali ke SMA Kebangsaan setelah selesai melaksanakan izin.
 - a. Siswa selesai melaksanakan perizinan kembali ke SMA Kebangsaan lapor kepada Pamong Jaga Keamanan, Pamong Gerha, dan mengikuti kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- (6) Siswa yang dalam waktu 30 hari berturut-turut tanpa keterangan dan tidak bisa mengikuti kegiatan pendidikan di SMA Kebangsaan, dikembalikan kepada orang tua kecuali siswa yang sedang melaksanakan dinas luar mewakili SMA Kebangsaan.





BAB IX

PEMELIHARAAN KESEHATAN

Pasal 87

Cakupan Pemeliharaan Kesehatan

- (1) Pemeliharaan kesehatan meliputi jasmani, rohani dan kesehatan lingkungan.
- (2) Pemeliharaan kesehatan seluruh siswa SMA Kebangsaan merupakan kegiatan yang saling melengkapi guna mewujudkan kesehatan rohani dan kesamaptaaan jasmani.
- (3) SMA Kebangsaan menyediakan fasilitas kesehatan untuk siswa sesuai dengan kebutuhan

Pasal 88

Kesehatan Lingkungan

- (1) Siswa SMA Kebangsaan secara perorangan dan kelompok wajib memelihara dan menjaga kesehatan lingkungan SMA Kebangsaan dengan:
 - a. Ikut serta mewujudkan kebersihan, kerapian dan keindahan Gerha, kelas, gedung, kamar mandi, kamar kecil sekolah dan fasilitas sekolah lainnya.
 - b. Menghindari terjadinya pencemaran tanah, air dan udara.
 - c. Memelihara kebersihan dan keindahan halaman dan taman.
- (2) Pengaturan tempat pembuangan sampah.
 - a. Tempat sampah organik, yaitu tempat untuk sampah yang berasal dari makanan, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan dan sejenisnya.
 - b. Tempat sampah anorganik, yaitu tempat untuk sampah yang berasal dari kaca, kaleng, seng, plastik dan sejenisnya.
 - c. Tempat sampah kertas yaitu tempat untuk sampah yang berasal dari kertas bekas, kardus dan sejenisnya.

Pasal 89

Kesehatan Perorangan

- (1) Siswa SMA Kebangsaan wajib memelihara kebersihan dan kesehatan.
- (2) Siswa SMA Kebangsaan wajib memelihara serta menjaga kerapian dan kebersihan berpakaian.



- (3) Siswa SMA Kebangsaan wajib memelihara kebersihan Gerha masing-masing.
- (4) Siswa SMA Kebangsaan wajib mengenal, mengetahui dan mampu melaksanakan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).

Pasal 90 **Kesehatan Mental**

- (1) Siswa SMA Kebangsaan secara perorangan maupun bersama-sama wajib memelihara dan menjaga kesehatan mental diri sendiri maupun kelompok melalui :
 - a. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa SMA Kebangsaan sesuai dengan agama masing- masing.
 - b. Ikut serta membangun lingkungan SMA Kebangsaan yang kondusif bagi terwujudnya rasa aman, nyaman, tenteram, menyenangkan dan menumbuhkan motivasi serta semangat kerja yang tinggi dengan mengembangkan komunikasi sosial, hubungan yang harmonis, sehat dan serasi.
 - c. Menciptakan hubungan kekeluargaan yang positif, sehat dan toleran.
- (2) Kerja sama antar Siswa SMA Kebangsaan berdasarkan atas asas kekeluargaan, menciptakan lingkungan kehidupan SMA Kebangsaan yang sehat dan dinamis, saling asah, saling asih dan saling asuh.
- (3) Siswa SMA Kebangsaan selalu bekerja sama dan tolong menolong dalam kebaikan serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari.
- (4) Siswa SMA Kebangsaan wajib melaksanakan kegiatan keagamaan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan ajaran agama masing-masing.

Pasal 91 **Laporan Sakit**

- (1) Siswa SMA Kebangsaan yang akan berobat di poliklinik wajib mengisi buku berobat.
- (2) Siswa yang sakit di kelas dan akan berobat, wajib lapor kepada Pamong yang mengajar dan pamong jaga piket.



- (3) Siswa yang sakit di Gerha dan tidak mampu berjalan, Kepala Gerha dan Siswa Jaga wajib melaporkan siswa sakit tersebut kepada Wali/Pamong Gerha dan Pamong Jaga Kesehatan.
- (4) Siswa yang sakit dan tidak dapat melaksanakan kegiatan belajar, wajib mendapatkan surat keterangan sakit dari dokter dan harus rawat inap di poliklinik.
- (5) Siswa yang sakit dan memerlukan rawat inap di rumah sakit, Petugas Kesehatan atau Pamong jaga wajib langsung melaporkan kepada Kasek dan Wakaseksismabinsuh.
- (6) Siswa yang memerlukan pemeriksaan kesehatan di luar SMA Kebangsaan dan tidak menjalani rawat inap, harus mendapat rujukan dari Petugas Kesehatan SMA Kebangsaan serta mengajukan izin berobat yang diketahui Pamong Jaga Kesehatan, selanjutnya melaporkan kepada Kabagasrama atau Wakaseksismabinsuh untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 92 **Pelayanan Kesehatan dan Pengobatan**


- (1) SMA Kebangsaan menyediakan fasilitas kesehatan berupa poliklinik yang melayani siswa sesuai dengan kemampuan.
- (2) Pelayanan kesehatan siswa dilaksanakan oleh bagian kesehatan secara periodik atau pada waktu tertentu sesuai keperluan.
- (3) Kesehatan fisik tidak terpisahkan dengan kesehatan mental, sehingga pelayanan kesehatan harus dilaksanakan secara terpadu baik secara fisik maupun psikologis.
- (4) Siswa SMA Kebangsaan dinyatakan sakit atau sehat, dengan surat keterangan yang ditandatangani Petugas Kesehatan untuk keperluan sesuai kebutuhan.
- (5) Pemeriksaan kesehatan rutin bagi siswa SMA Kebangsaan ditanggung oleh sekolah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Siswa yang memerlukan penanganan lebih lanjut dirujuk ke Rumah Sakit dengan persetujuan orang tua dan biaya ditanggung oleh orang tua.
- (7) Siswa yang akan melaksanakan tes aerobik/ kesamaptaaan jasmani harus mendapatkan rekomendasi kesehatan dari Kabag Kesehatan.



Pasal 93

Ketentuan Siswa Rawat Inap atau Operasi

- (1) Siswa yang memerlukan rawat inap, dapat dilaksanakan di poliklinik sekolah atau rumah sakit rujukan.
- (2) Rawat inap di poliklinik sekolah hanya untuk siswa berdasarkan keterangan Dokter tidak bisa mengikuti kegiatan belajar (menderita penyakit ringan yang tidak menular), sedangkan rawat inap di rumah sakit, untuk siswa yang memerlukan pengobatan yang intensif.
- (3) Siswa yang memerlukan rawat inap di rumah sakit harus dengan rekomendasi dari petugas kesehatan dan mendapat persetujuan Kasek atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Siswa yang memerlukan tindakan operasi, dirujuk ke Rumah Sakit atas persetujuan orang tua.
- (5) Biaya rawat inap dan pengobatan di rumah sakit ditanggung oleh orang tua/wali siswa yang bersangkutan.





BAB X

KEHIDUPAN BERMASYARAKATAN

Pasal 94

Pengabdian Masyarakat

- (1) Siswa mendapat pembelajaran kegiatan pengabdian masyarakat melalui program sekolah antara lain Kepramukaan dan LKPL.
- (2) Siswa dianjurkan untuk mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat di lingkungan tujuan cuti, di rumah orang tua atau wali siswa guna mengembangkan hubungan kehidupan kemasyarakatan.

Pasal 95

Hubungan Siswa Dengan Masyarakat

- (1) Siswa harus dapat menyesuaikan diri dalam pergaulan dengan masyarakat.
- (2) Siswa wajib mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat, baik melalui komunikasi sosial maupun media masa.
- (3) Dalam berkomunikasi sosial, siswa wajib bersikap luwes tanpa meninggalkan kode kehormatan siswa dan tata krama serta menghormati adat istiadat dan budaya masyarakat setempat.
- (4) Dalam keadaan bahaya dan darurat, siswa wajib memberikan pertolongan kepada anggota masyarakat yang memerlukan pertolongan tanpa mengabaikan keselamatan diri sendiri.
- (5) Siswa dilarang membuat pernyataan resmi yang berhubungan dengan Sekolah tanpa izin atau tugas dari Kepala Sekolah.
- (6) Kegiatan Kemasyarakatan.
 - a. Kegiatan Eksternal.
 - i. Setiap siswa SMA Kebangsaan wajib menaati ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta menghormati norma-norma masyarakat setempat.
 - ii. Mengadakan komunikasi sosial dengan masyarakat sekitar SMA Kebangsaan dengan kegiatan seperti kegiatan amal, bakti sosial, perhelatan, penanggulangan musibah dan kegiatan kemasyarakatan lainnya.



- b. Kegiatan Internal.
 - i. Menumbuh-kembangkan aktivitas kegotong-royongan antar sesama siswa.
 - ii. Memupuk kebersamaan dan kekeluargaan dalam kegiatan kemasyarakatan.

Pasal 96 **Kegiatan Sosial**

- (1) Dalam kegiatan sosial, siswa wajib menjalin hubungan dengan masyarakat umum, menjaga kesopanan, ketertiban dan kekeluargaan.
- (2) Dalam mewujudkan kepedulian sosial para siswa, Kepala Sekolah menetapkan Desa Binaan untuk kegiatan bakti sosial siswa yang terencana.





BAB XI

PENGHARGAAN, PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 97

Penghargaan

- (1) Siswa yang berprestasi di bidang akademik, kepribadian, kesamaptaan jasmani, olahraga, kesenian dan prestasi yang bersifat khusus diberikan penghargaan serta dicatat dalam jurnal prestasi. Bentuk dan macam penghargaan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- (2) Penghargaan yang telah diberikan dapat dicabut apabila siswa yang bersangkutan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan yang berlaku.
- (3) Siswa yang berhasil menyelesaikan pendidikan dengan prestasi tertinggi dalam aspek akademis, kepribadian dan kesamaptaan jasmani, mendapat penghargaan dari sekolah.
- (4) Ketentuan tentang kriteria penilaian ditetapkan melalui sidang dewan sekolah.

PASAL 98

Pelanggaran

- (1) Klasifikasi Pelanggaran.
 - a. Pelanggaran ringan.
 - b. Pelanggaran sedang.
 - c. Pelanggaran berat.

PASAL 99

Sanksi

- (1) Ketentuan Pokok
 - a. Sanksi terdiri dari:
 - i. Sanksi hukum berupa hukuman.
 - ii. Sanksi disiplin berupa tindakan disiplin.
 - b. Pertimbangan penjatuhan sanksi bagi pelanggar disiplin dengan berpedoman pada:
 - i. Jenis, jumlah dan tingkat pelanggaran yang dilakukan Siswa SMA Kebangsaan.
 - ii. Bersifat mendidik dan preventif bagi Siswa SMA Kebangsaan.
 - iii. Peraturan yang berlaku di lingkungan SMA Kebangsaan.



- iv. Situasi dan kondisi lingkungan yang berlaku pada saat melakukan pelanggaran.
 - v. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.
- c. Pemberian sanksi hukum terhadap siswa dilakukan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku khusus di lingkungan SMA Kebangsaan, norma-norma umum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dengan pertimbangan yang arif dan bijaksana
- d. Sebelum memberikan sanksi hukum kepada siswa yang melakukan pelanggaran sedang dan berat, diwajibkan melaksanakan Sidang Dewan Sekolah sesuai ketentuan.
- (2) Segala bentuk tindakan pelanggaran siswa atas ketentuan SMA Kebangsaan akan dikenakan sanksi berupa pengurangan nilai observasi kepribadian.
- (3) Sanksi terhadap pelanggaran siswa disesuaikan dengan kategori pelanggarannya:
- a. Pelanggaran Ringan: ditegur dan diperingatkan di tempat, diikuti sanksi tindakan disiplin. Jika siswa melakukan pelanggaran yang bentuknya sama atau berbeda dalam kategori Ringan berulang dan terus menerus penindakan selanjutnya akan mengikuti kategori Sedang.
 - b. Pelanggaran Sedang: ditegur dan diperingatkan di tempat, pemberitahuan kepada orang tua, sidang dewan sekolah, diikuti sanksi tindakan disiplin. Jika siswa melakukan pelanggaran yang bentuknya sama atau berbeda dalam kategori Sedang sebanyak tiga kali, maka penindakan selanjutnya akan mengikuti kategori Berat.
 - i. Teguran tertulis.
 - a) Dicatat oleh wali kelas dan guru Bimbingan Konseling.
 - b) Dicatat dalam buku pelanggaran oleh bidang kesiswaan dan asrama dan berpengaruh dalam nilai kepribadian.
 - ii. Tindakan disiplin.
 - a) Dilarang menerima tamu minimal 1 (satu) minggu, maksimal 4 (empat) minggu secara berturut-turut waktu kunjungan.
 - b) Dilarang pesiar minimal 1 (satu) minggu, maksimal 4 (empat) minggu kesempatan pesiar secara berturut-turut.
 - c. Pelanggaran Berat: ditegur dan diperingatkan di tempat, pemanggilan kepada orang tua, sidang Dewan Sekolah, dapat berdampak sanksi:



- i. Hukuman berat bersyarat.
 - ii. Tidak diakui sebagai alumni SMA Kebangsaan dan apabila berminat masuk Taruna Akademi TNI & POLRI tidak boleh mendaftar melalui Panda Khusus SMA Kebangsaan.
 - iii. Dikeluarkan dari sekolah sesuai PUDD.
- (4) Pejabat Yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi.
- a. Sanksi pelanggaran ringan kepada siswa diberikan oleh pamong yang sifatnya memberikan tindakan untuk pembinaan atau pengasuhan.
 - b. Sanksi pelanggaran sedang kepada siswa diberikan oleh Kepala Sekolah dengan memperhatikan laporan pendapat dan saran Wakaseksismabinsuh.
 - c. Sanksi pelanggaran berat oleh Kepala Sekolah setelah memperhatikan laporan pendapat dan rekomendasi lembaga dan hasil sidang Dewan Sekolah.
- (5) Tata Cara Pelaporan dan Pengusutan Pelanggaran.
- a. Laporan pelanggaran.
 - i. Laporan dapat diterima dari siapa saja, ditujukan kepada pejabat yang sedang bertugas (petugas jaga siswa, Kabagasrama) dengan memperhatikan jenis dan tingkat pelanggaran, kemudian laporan disampaikan segera dan langsung kepada Kasek atau Wakasek.
 - ii. Laporan mencantumkan tempat, tanggal, waktu, fakta kejadian serta jenis pelanggaran yang telah dilakukan, dilampiri kronologis kejadian yang dibuat dan ditandatangani oleh siswa yang melakukan pelanggaran.
 - b. Pengusutan terhadap pelanggaran.
 - i. Siswa yang melakukan pelanggaran ditangani oleh Kabagasrama bersama Pamong Gerha, Pamong Jaga dan Pamong BK dibawah kendali Wakaseksismabinsuh.
 - ii. Setiap pelanggaran yang telah diproses, dibuat laporan tertulis ditujukan kepada Wakaseksismabinsuh.
- (6) Sidang dewan sekolah dilaksanakan untuk pelanggaran berat, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Sidang dewan sekolah memutuskan sanksi yang diberikan kepada siswa atas tindakan pelanggaran berat.
 - b. Sidang dewan sekolah dilaksanakan berprinsip dengan mengedepankan unsur Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum.



- (7) Setiap pamong diberikan kewenangan untuk menegur siswa yang melakukan pelanggaran dengan cara yang baik dan sopan, serta membuat laporan dalam buku pelanggaran siswa untuk kemudian ditindaklanjuti dan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (8) Setiap pelanggaran dicatat dalam catatan pelanggaran yang ditandatangani pamong dan siswa terkait dengan penanganan pelanggaran. Catatan pelanggaran diserahkan kepada BP/BK untuk dimasukkan dalam database siswa sebagai data pengasuhan.
- (9) Siswa dan orang tua siswa wajib memahami, melaksanakan serta mentaati segala ketentuan dan keputusan Sidang Dewan Sekolah.
- (10) Siswa yang melakukan pelanggaran diluar ketentuan dari pelanggaran Kode Kehormatan Siswa dan pelanggaran berat, diberi hukuman yang bersifat edukatif.
- (11) Teguran dapat diberikan oleh abang/kakak siswa kepada adik siswa atau rekan siswa, namun tidak diizinkan memberikan hukuman fisik.
- (12) Teguran dan tindakan disiplin dapat diberikan oleh Pengurus Sekolah, P3, Kabagarama, Wali Kelas, Pamong Gerha dan Pamong Administrasi.
- (13) Penjatuhan Sanksi diberikan oleh Kepala Sekolah.
- (14) Penjatuhan Sanksi disampaikan kepada Orang Tua Siswa.
- (15) Teguran Antar Siswa.
 - a. Teguran oleh siswa kepada siswa lain dapat dilakukan jika melakukan pelanggaran terhadap peraturan, etika, norma dan adat istiadat.
 - b. Teguran berbentuk pernyataan kesalahan atas pelanggaran diikuti nasihat, pengarahan, perbaikan atau bimbingan sebagai bagian dari upaya saling asah, saling asuh dan saling asih.
 - c. Teguran bersifat edukatif dan merupakan bagian dari upaya penegakan disiplin siswa.
 - d. Siswa yang boleh memberikan teguran adalah siswa Abang/Kakak kelas kepada siswa Adik kelas, pejabat OSIS dan siswa yang menjalankan tugas kedinasan kepada siswa lain.
 - e. Siswa yang memberikan teguran kepada rekan siswa atau adik siswa wajib melapor kepada Wali Kelas/ Pamong Gerha.



- (16) Pengajuan Keberatan Terhadap Sanksi yang Dijatuhkan.
 - a. Siswa yang dijatuhi sanksi dapat mengajukan keberatan atas alasan, jenis dan lamanya sanksi yang dijatuhkan.
 - b. Keberatan diajukan dalam jangka waktu 2 x 24 jam terhitung dari hari pemberitahuan sanksi secara tertulis.
 - c. Keberatan terhadap sanksi diajukan secara berjenjang dan tertulis secara hierarki dengan membuat surat pernyataan disertai penjelasan tentang keberatannya kepada pejabat yang menjatuhkan sanksi.
 - d. Keputusan diterima atau ditolak atas pengajuan keberatan dilakukan oleh Ketua LPTTK, Kepala Sekolah/Wakaseksismabinsuh, disampaikan secara tertulis dan langsung kepada yang bersangkutan dengan penjelasan sebagaimana mestinya atau secara hierarki melalui Kabagasrama/ Kabagsis dan Pamong Gerha/ Wali Kelas yang bersangkutan.

- (17) Pembebasan Sanksi
 - a. Pembebasan sanksi dapat dilakukan apabila:
 - i. Sanksi telah dilaksanakan.
 - ii. Diberikan keringanan terhadap sanksi.
 - iii. Dilakukan pencabutan atas sanksi yang diberikan.

 - b. Pembebasan atas sanksi ringan dan sedang dilakukan oleh Wakasek yang ditunjuk, sedangkan sanksi berat oleh Kasek disampaikan secara langsung kepada yang bersangkutan maupun secara hierarki melalui pejabat yang terkait dengan penerima tindakan dan hukuman tersebut.

Pasal 100 **Rehabilitasi**

- (1) Dalam hal terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam penjatuhan tindakan dan hukuman atau diputuskan tidak terbukti melakukan pelanggaran, Sekolah/ LPTTK wajib melaksanakan peninjauan ulang atas fakta-fakta, data, proses pemeriksaan dan keputusan hukuman.

- (2) Perbaikan atas kesalahan atau kekeliruan dalam penjatuhan sanksi dapat berbentuk perbaikan atas keputusan penjatuhan sanksi atau rehabilitasi.

- (3) Rehabilitasi dilakukan dengan Surat Keputusan Rehabilitasi sesuai dengan yang mengeluarkan Surat Keputusan Hukuman/Tindakan dan diumumkan melalui apel luar biasa.




BAB XII **PENUTUP**

Pasal 101 **Penutup**

- (1) Keluarga besar SMA Kebangsaan wajib menegakkan Perdupsis.
- (2) Seluruh siswa wajib mentaati Perdupsis.
- (3) Untuk menyelaraskan kehidupan siswa dengan perkembangan masyarakat lingkungannya yang dinamis, secara periodik peraturan ini akan dievaluasi dan disempurnakan.

Jakarta, 2022

Ketua Umum
Lembaga Perguruan
Taman Taruna Kebangsaan



Radityo Egi Pratama, S.T., M.B.A.



PENJELASAN TENTANG PERATURAN KEHIDUPAN SISWA SMA KEBANGSAAN

I. UMUM

Pemikiran para pendiri SMA Kebangsaan menyatakan bahwa wawasan kebangsaan Indonesia akan luntur tergerus oleh sisi negatif perubahan zaman bila kita tidak bersikap arif dan cerdas. Kondisi itu mengarahkan bahwa upaya penguatan wawasan kebangsaan tunas-tunas pemimpin generasi mendatang paling tepat dilakukan melalui pendidikan tingkat SMA. Sekolah dimaksud, memerlukan rancangan khusus yang mampu mengembangkan kepemimpinan dan kesadaran kebangsaan yang sejalan dengan pengembangan akademik siswa. Gagasan itu diwujudkan pada tahun 2013 dengan membentuk Lembaga Perguruan Taman Taruna Kebangsaan sebagai badan pengelola sekolah yang di dalamnya adalah SMA Kebangsaan sebagai badan operasional pendidikan.

Dengan rancangan khusus itu, SMA Kebangsaan diperuntukkan menjadi sekolah yang bercirikan kenusantaraan, dan bertujuan untuk mengembangkan siswa agar memiliki pengetahuan akademik berkualitas, berkepribadian mandiri yang kreatif, kesehatan rohani dan kesempataan jasmani yang handal yang diarahkan menjadi tunas-tunas generasi masa depan Indonesia yang berwawasan Kebangsaan, Kejuangan, dan Kebudayaan.

Seiring dengan perjalanan waktu, ilmu pengetahuan dan teknologipun berkembang dengan pesat, yang kemudian menjadi penggerak arus globalisasi. Nilai-nilai dan kriteria yang sebelumnya berlaku secara nasional, mulai dipengaruhi oleh nilai-nilai global. Pendidikan di Indonesia juga dipengaruhi oleh globalisasi meliputi nilai-nilai, kriteria, dan metoda dalam proses pendidikan, termasuk SMA Kebangsaan. Demikian pula dengan sumber pembiayaan yang semula berasal dari pemerintah, beralih kepada orang tua siswa sebagai sumber utama pembiayaan SMA Kebangsaan berbentuk iuran sekolah. Karena itu, para orang tua siswa sebagai pemangku kepentingan SMA Kebangsaan menjadi faktor yang berpengaruh atas penyelenggaraan pendidikan.

Dengan perubahan itu, faktor signifikan dalam proses pembelajaran SMA Kebangsaan yaitu kehidupan siswanya perlu diposisikan secara tepat dan proporsional melalui pengaturan kehidupan siswa. Peraturan Kehidupan Siswa SMA Kebangsaan mengatur perilaku siswa selama menjadi siswa SMA Kebangsaan agar tujuan pendidikan berhasil dicapai.

Pencapaian idealisme dan gagasan itu diarahkan melalui Visi dan Misi



Lembaga Perguruan Taman Taruna Kebangsaan yang diuraikan menjadi Visi dan Misi SMA Kebangsaan.

Visi Perguruan SMA Kebangsaan adalah:

Menjadi tempat persemaian terbaik bagi calon pemimpin masa depan yang berwawasan kebangsaan dan mampu memadukan iman ilmu dan amal serta siap bekerja sama saling membantu dalam menciptakan dunia kooperatif, baik di lingkup nasional maupun internasional.

Sedangkan Misi SMA Kebangsaan adalah :

- a. Membentuk kader pemimpin masa depan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME.
- b. Membentuk kader pemimpin masa depan yang memiliki jiwa nasionalisme yang berlandaskan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 serta kebinekaan dalam negara kesatuan negara republic Indonesia.
- c. Membentuk kader pemimpin masa depan yang memiliki keunggulan dalam aspek IPTEK, Kepribadian dan Kesamaptaan untuk bekerjasama dalam menciptakan dunia yang kooperatif baik lingkup nasional maupun internasional.
- d. Menghasilkan lulusan yang memiliki ikatan almamater kuat dan bermanfaat bagi bangsa, negara dan agama.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.



Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Siswa SMA Kebangsaan adalah siswa yang memegang teguh kejujuran dan memiliki integritas kepribadian sehingga wajib memahami dan menghayati Kode Kehormatan Siswa serta melaksanakannya dengan tepat dan sungguh-sungguh.

Pelanggaran Kode Kehormatan Siswa diatur oleh sekolah.

- (1) Yang dimaksud menjunjung tinggi adalah:
Keharusan siswa memahami dan menghayati Tri Prasetya Siswa serta senantiasa bersikap dan berperilaku sesuai dengan isi dari Tri Prasetya Siswa.
- (2) Yang dimaksud dengan hormat kepada orang tua adalah:
Sikap yang menghargai pendapat, petunjuk, instruksi, nasehat, atau petuah Bapak/Ibu dengan keharusan menunjukkan tingkah laku yang sopan dan santun dengan tetap memperhatikan tata-krama, adat-istiadat, atau etika pergaulan masyarakat berbudaya luhur.
- (3) Yang dimaksud dengan hormat kepada Pamong adalah:
Sikap menghargai pendapat, petunjuk, instruksi, bapak/ibu guru dalam kegiatan belajar mengajar, pengasuhan, maupun pelatihan yang diwujudkan dengan tingkah laku yang sopan dan santun dengan tetap memperhatikan tata-krama, adat istiadat, atau etika pergaulan masyarakat berbudaya luhur. Penyampaian pendapat dan pertanyaan tidak dilakukan secara emosional dengan kata-kata kasar, vandalisasi, atau tindakan yang melecehkan.
- (4) Yang dimaksudkan dengan menyontek adalah:
 - a. Siswa diketemukan membawa contekan saat ulangan/ujian berlangsung.
 - b. Siswa kedapatan bertanya atau memberikan jawaban soal



kepada teman saat ulangan/ujian berlangsung.

- (5) Yang dimaksud dengan menipu adalah :
 - a. Perbuatan yang mengelabui atau memanipulasi untuk menyembunyikan sesuatu atau niat atau perbuatan sendiri yang bertentangan dengan peraturan, etika atau moral yang menimbulkan kerugian material maupun moril kepada orang atau badan/ instansi.
 - b. Menipu antara lain menyembunyikan identitas diri untuk mengambil keuntungan untuk diri sendiri dengan merugikan orang/badan lain, menjual atau menyatakan sesuatu barang yang cacat sebagai barang yang baik.

- (6) Yang dimaksudkan dengan mencuri adalah :
Mengambil sesuatu/barang milik orang lain tanpa sepengetahuan atau seizin pemilik atau pemegang sesuatu/barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki, digunakan, disimpan atau diserahkan kepada orang lain.

- (7) Yang dimaksudkan berkelahi adalah :
Tindakan kekerasan fisik antara dua orang atau lebih dengan menggunakan tubuh/anggota badan atau benda lain untuk memaksakan kehendak.

- (8) Perbuatan asusila antara lain:
 - a. Berpelukan atau berciuman antara siswa putra dengan siswa putri atau antara siswa putra/putri dengan orang lain yang dilandasi dengan hawa nafsu.
 - b. Berhubungan intim.
 - c. Melakukan aktivitas seksual seperti mempermainkan kemaluan sesama siswa, menyentuh bagian tubuh siswa lain yang dapat menimbulkan syahwat, dan segala bentuk pelecehan seksual lainnya.

- (9) Khusus pelanggaran merokok :
 - a. Satu kali pelanggaran merokok, siswa diberikan surat peringatan dari sekolah dan diberitahukan kepada orang tua.
 - b. Lebih dari satu kali pelanggaran merokok, diberhentikan sebagai siswa SMA Kebangsaan.



Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

- a. Kategori makanan berat antara lain :
 - a. Nasi dan lauk pauk.
 - b. Makanan cepat saji seperti KFC, McD, dan sejenisnya.
 - c. Mie, Nasi dan olahan sejenisnya.
 - d. Makanan instan (mie, bubur, nasi kaleng dan sejenisnya)

- b. Kategori makanan ringan antara lain :
 - a. Kue kering.
 - b. Kue basah.
 - c. Permen.
 - d. Camilan.
 - e. Pizza.
 - f. Martabak.





g. Hamburger.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

- (1) Pengasuhan merupakan upaya pengembangan siswa untuk memahami dan menghayati nilai-nilai kebangsaan, kejuangan, dan kebudayaan bangsa Indonesia, dan mengamalkannya, serta memahami dan menguasai ilmu pengetahuan, diikuti dengan pengembangan kepribadian yang memiliki integritas kuat, kepemimpinan, dan moral yang tinggi dengan pembentukan watak yang beriman, jujur, berani, adil dan bijaksana.
- (2) Semua siswa harus tertampung dan mengikuti kegiatan pengasuhan.
- (3) Pengawasan dan pengendalian untuk menjamin tidak ada seorangpun siswa yang tidak mendapat kesempatan mengikuti kegiatan pengasuhan. Sekolah menjamin bahwa setiap siswa mendapat hak dalam kegiatan pengasuhan dan setiap siswa wajib mengikuti kegiatan pengasuhan. Prosedur, mekanisme, dan pengaturan yang memungkinkan adanya siswa yang tidak tertampung dalam kegiatan pengasuhan, tidak boleh dibiarkan dan wajib disempurnakan oleh Sekolah.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

- (3) Penghormatan kepada Bendera Merah Putih di dalam ruang kelas dilaksanakan pada saat pertama kali masuk ruang kelas untuk pelajaran pada pagi hari, sore hari, dan malam hari. Demikian juga penghormatan kepada Bendera Merah Putih pada saat mau keluar kelas setelah kelas selesai pada siang, sore, maupun malam hari.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.



Pasal 25

- (4) Dalam keadaan tertentu dan mendesak, Gerha pamong dapat digunakan untuk pelaksanaan kelas khusus dengan izin KEPALA Sekolah.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

- (1) Yang termasuk penyakit menular adalah :
- TBC
 - Hepatitis B
 - HIV/AIDS
 - Penyakit Kelamin Menular (PMK)

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.





Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

- (2) Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol dan dapat memabukan, minuman campuran beralkohol, atau minuman yang dicampur dengan zat psikotropika dan sejenisnya yang dapat mengganggu fungsi syaraf pusat seperti bir, tuak, arak, wine, whisky atau yang sejenis dengan atau tanpa dicampur dengan zat psikotropika atau yang sejenisnya.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Lebar celana Panjang

- a. Siswa tinggi badan 155 Cm s.d. 165 Cm lebar minimal 20 Cm.
- b. Siswa tinggi badan 166 Cm s.d. 175 Cm lebar minimal 22 Cm.
- c. Siswa tinggi badan 176 Cm keatas lebar minimal 24 Cm.
- d. Lebar maksimal tidak melebihi lebar lengan celana di bawah lutut.

Pasal 45

- (2) Yang dimaksud menyimpan uang tunai adalah memegang uang secara tunai atau menyimpan uang tunai di Gerha atau menitipkan uang tunai ke orang lain.
- (3) Tata cara pengambilan uang Tabungan di Bank BRI dan Bank Mandiri adalah:



- a. Siswa minta izin kepada Wali Gerha.
- b. Wali Gerha dapat mengizinkan untuk hal-hal yang penting bagi kebutuhan siswa setelah kewajiban pembayaran iuran sekolah pada bulan berjalan terpenuhi.
- c. Pengambilan uang tabungan diatur sesuai dengan kebutuhan norma siswa sebanyak-banyaknya Rp 300.000,-.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

- (3)
 - a. Yang dimaksud membantu, membimbing, atau menuntun adalah hak dan kewajiban siswa Abang/Kakak kelas untuk membantu siswa Adik kelas dalam memecahkan kesulitannya, mengarahkan siswa Adik kelas mencapai hal-hal yang baik, serta menegur dan mengarahkan (secara Verbal) Adik kelas bila berbuat kekeliruan atau kesalahan.
 - b. Bantuan, bimbingan, atau tuntunan kepada Adik Kelas harus bersifat terbuka dan tidak mengganggu tugas belajar siswa Adik Kelas.
 - c. Bantuan, bimbingan, atau tuntunan yang dilakukan tertutup merupakan tindakan yang dilarang keras.
- (4) Menjadi suri tauladan adalah kewajiban Abang/Kakak kelas dalam perilaku sehari-hari menjadi pribadi yang dapat dicontoh karena sesuai dengan peraturan dan etika. Penyalahgunaan kedudukan Abang/Kakak seperti memberi tugas kepada adik kelas untuk melakukan pekerjaan pribadi siswa Abang/Kakak kelas, dilarang.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.



Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

(12) penggunaan laptop siswa putri diijinkan diruang belajar siswa putri.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.





Pasal 66

- (1) Ruang makan siswa merupakan sarana pembelajaran sehingga selama di dalam lingkungan SMA Kebangsaan SMA Kebangsaan, siswa wajib makan di Ruang Komunikasi Bersama (RKB).
- (4) Gong digunakan pada saat makan bersama tamu VIP, sedangkan lonceng digunakan pada saat makan sesama siswa.
- (19)
 - a. Penyampaian pengumuman merupakan bagian dari proses pembelajaran sehingga harus bersifat mendidik.
 - b. Pengumuman harus mencantumkan sumbernya
 - c. Ketentuan tentang tata cara pengaturan pemberian dan penyampaian pengumuman ditetapkan oleh sekolah.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.





- Pasal 81
Cukup jelas.
- Pasal 82
Cukup jelas.
- Pasal 83
Cukup jelas.
- Pasal 84
Cukup jelas.
- Pasal 85
Cukup jelas.
- Pasal 86
Cukup jelas.
- Pasal 87
Cukup jelas.
- Pasal 88
Cukup jelas.
- Pasal 89
Cukup jelas.
- Pasal 90
Cukup jelas.
- Pasal 91
Cukup jelas.
- Pasal 92
Cukup jelas.
- Pasal 93
Cukup jelas.
- Pasal 94
Cukup jelas.
- Pasal 95
Cukup jelas.
- Pasal 96
Cukup jelas.
- Pasal 97
Cukup jelas.
- Pasal 98
Cukup jelas.





Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas

III. SELESAL.

Jakarta,

2022


Ketua Umum
Lembaga Perguruan
Taman Taruna Kebangsaan



Radityo Egi Pratama, S.T., M.B.A.

Lampiran A.

Penempatan Pakaian Dan Perlengkapan Perorangan Siswa




KETERANGAN :

- A. Baju OSIS, Pesiar, Pramuka, PDL.
- B. Celana OSIS, Pesiar, Pramuka, PDL.
- C. Pakaian Olahraga dan *Training*.
- D. Pakaian Tidur dan Handuk.
- E. Perlengkapan Ibadah.
- F. Pakaian Dalam.
- G. Pakaian yang dipakai pada hari itu.
- H. Sepatu OR Putih.
- I. Sepatu OR Hitam (OSIS).
- J. Sepatu PDH (Pesiar).
- K. Sepatu PDL.
- L. Perlengkapan Menyemir.
- M. Perlengkapan Mandi.
- N. Topi Sekolah Harian.
- O. Topi Lapangan.
- P. Baret Pramuka.
- Q. Baret Pesiar.
- R. Barang Persediaan.
- S. Kopel Rim (digantung).
- T. Tempat Barang Berharga.
- U. Koper.
- V. Tas Pesiar.

Catatan :

- Jarak antara tumpukan baju yang satu dengan yang lain 3 cm.
- Almari yang tidak ada lacinya, barang diletakan pada "R".
- A,B,C,D dan E lipatan 20 cm.

**PENEMPATAN PAKAIAN DAN PERLENGKAPAN
PERORANGAN SISWA SMA TARUNA NUSANTARA**



KETERANGAN :

- A. Pakaian Seragam Harian dan Lapangan
- B. Pakaian Pesta dan Pramuka
- C. Pakaian Olah Raga dan Training
- D. Pakaian Tidur dan Handuk
- E. Perlengkapan Ibadah
- F. Pakaian dalam
- G. Pakaian yang dipakai hari itu
- H. Sepatu Sekolah harian
- I. Sepatu Olah Raga
- J. Sepatu Dinas Lapangan
- K. S a n d a l
- L. Perlengkapan menyemir
- M. Perlengkapan mandi
- N. Topi Sekolah Harian
- O. Topi Lapangan
- P. Baret Pramuka
- Q. Baret Pesta
- R. Barang Persediaan
- S. Kopel rim (digantung)
- T. Tempat barang berharga

Catatan :

Jarak antara tumpukan baju yang satu dengan yang lain 3 cm



PANCASILA

1. KETUHANAN YANG MAHA ESA
2. KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
3. PERSATUAN INDONESIA
4. KERAKYATAN YANG DI PIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN
5. KEADILAN SOSIAL SELURUH NEGERI

